



PEMERINTAH KABUPATEN LAHAT

PERATURAN DAERAH KABUPATEN LAHAT NOMOR : 01 TAHUN 2008

TENTANG

PENETAPAN DAN PENEKASAN BATAS DESA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LAHAT,

- Menimbang : a. bahwa batas desa merupakan batas wilayah yurisdiksi pemisah wilayah penyelenggaraan urusan pemerintahan suatu desa dengan desa lain, untuk itu perlu diambil langkah-langkah ke arah tertibnya penetapan dan penegasan batas desa;
- b. bahwa untuk melaksanakan maksud huruf a di atas, perlu ditetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Lahat tentang Penetapan dan Penekasan Batas Desa;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II dan Kotapraja Dalam Propinsi Sumatera Selatan (Lembaran Negara RI Tahun 1959 Nomor 73 ; Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 1821) ;
2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 53 ; Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4389);
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 125 ;

Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4437), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara RI Tahun 2005 Nomor 108 ; Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4548) ;

4. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa (Lembaran Negara RI Tahun 2005 Nomor 158 ; Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4587);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara RI Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4737);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2006 tentang Penetapan dan Penekasan Batas Desa;
7. Peraturan Daerah Kabupaten Lahat Nomor 17 Tahun 2000 tentang Kewenangan Kabupaten Lahat sebagai Daerah Otonom (Lembaran Daerah Kabupaten Lahat Tahun 2000 Nomor 47);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN LAHAT

dan

BUPATI LAHAT

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENETAPAN DAN PENEKASAN BATAS DESA.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Lahat;
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Lahat;
3. Bupati adalah Bupati Lahat;
4. DPRD adalah DPRD Kabupaten Lahat;
5. Kecamatan adalah wilayah kerja Camat sebagai Perangkat Daerah Kabupaten Lahat;
6. Desa atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam Sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan berada di daerah Kabupaten;
7. Pemerintah Desa atau yang disebut dengan nama lain adalah Kepala Desa dan Perangkat Desa sebagai unsur Penyelenggara Pemerintahan Desa;
8. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Desa dan BPD dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam Sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
9. Batas adalah tanda pemisah antara desa yang bersebelahan baik berupa batas alam maupun batas buatan;
10. Batas alam adalah unsur-unsur alami seperti gunung, sungai, pantai, danau dan sebagainya, yang dinyatakan atau ditetapkan

sebagai pantai, danau dan sebagainya, yang dinyatakan atau ditetapkan sebagai batas desa;

11. Batas buatan adalah unsur-unsur buatan manusia seperti pilar batas, jalan, rel kereta api, saluran irigasi dan sebagainya yang dinyatakan atau ditetapkan sebagai batas desa;
12. Batas desa adalah batas wilayah yurisdiksi pemisah wilayah penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan suatu desa dengan desa lain;
13. Penetapan batas desa adalah proses penetapan batas desa secara kertometrik di atas suatu peta dasar yang disepakati;
14. Penegasan batas desa adalah proses pelaksanaan di lapangan dengan memberikan tanda batas desa berdasarkan hasil penetapan;
15. Penalaan adalah suatu kegiatan perbaikan, penyesuaian dan penyempurnaan batas-batas desa;
16. Peta dasar adalah peta yang menyajikan unsur-unsur alam dan atau buatan manusia, yang berada di permukaan bumi digambarkan pada suatu bidang datar dengan skala, penomoran, proyeksi dan georeferensi tertentu;
17. Skala adalah perbandingan ukuran jarak suatu unsur di atas peta dengan jarak unsur di muka bumi dan dinyatakan dengan besaran perbandingan;
18. Peta batas desa adalah peta yang menyajikan semua unsur batas dan unsur lainnya, pilar batas, garis batas, toponimi perairan dan transportasi;
19. Prinsip-prinsip geodesi adalah hal-hal yang meliputi pengukuran (pengambilan data), penghitungan (proses dari hasil pengukuran), penggambaran (penyajian informasi hasil ukuran dan perhitungan), untuk kegiatan pengukuran GPS, poligon, situasi detil, waterpas dan penampang melintang dan memanjang pada penyelenggaraan batas desa;

BAB II

PENETAPAN DAN PENEKASAN BATAS DESA

Bagian Pertama

Tujuan

Pasal 2

Penetapan dan penegasan batas desa bertujuan untuk memberikan kepastian hukum terhadap batas desa di wilayah darat dan sebagai acuan dalam melaksanakan kegiatan penetapan dan penegasan batas desa secara tertib dan terkoordinasi.

Bagian Kedua

Tatacara Penetapan dan Penegasan Batas Desa

Pasal 3

Penetapan batas desa diwujudkan melalui tahapan penelitian dokumen, penentuan peta dasar yang dipakai dan deliniasi garis batas secara kartometrik di atas peta dasar.

Pasal 4

- (1) Penegasan batas desa diwujudkan melalui tahapan penentuan dokumen penetapan batas, pelacakan garis batas, pemasangan pilar di sepanjang garis batas, pengukuran dan penentuan posisi pilar batas, serta pembuatan peta garis batas dengan koridor tertentu.
- (2) Pembuatan peta garis batas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan apabila kedua desa yang berbatasan menganggap perlu.
- (3) Tahapan penegasan batas desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan berdasarkan prinsip-prinsip geodesi.

- (4) Setiap tahapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam berita acara kesepakatan antar desa yang berbatasan.

Pasal 5

Prosedur penegasan batas desa sebagaimana dimaksud pada Pasal 4 tercantum dalam lampiran Peraturan Daerah ini.

BAB III

TIM PENETAPAN DAN PENEKASAN BATAS DESA

Pasal 6

- (1) Untuk menentukan batas desa dibentuk Tim Penetapan dan Penegasan Batas Desa yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (2) Tim Penetapan dan Penegasan Batas Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib berkoordinasi dengan Tim Penegasan Batas Daerah Kabupaten.
- (3) Keanggotaan Tim Penetapan dan Penegasan Batas Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari instansi teknis terkait ditambah dengan unsur yang berasal dari:
 - a. Kecamatan;
 - b. Pemerintahan Desa;
 - c. Tokoh masyarakat dari desa-desa yang berbatasan.
- (4) Unsur instansi teknis terkait sebagaimana dimaksud pada ayat (3) antara lain yaitu :
 - a. Bagian Tata Pemerintahan;
 - b. Bappeda;

- c. Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintah Desa;
- d. Kantor Pertanahan;
- e. Kantor Pajak Bumi dan Bangunan;
- f. Dinas Pekerjaan Umum Cipta Karya

Pasal 7

Tim Penetapan dan Penegasan Batas Desa sebagaimana dimaksud pada Pasal 6 ayat (1) mempunyai tugas :

- a. menginventarisasi dasar hukum tertulis maupun sumber hukum lainnya yang berkaitan dengan batas desa;
- b. melakukan pengkajian terhadap dasar hukum tertulis maupun sumber hukum lainnya untuk menentukan garis batas sementara di atas peta;
- c. merencanakan dan melaksanakan penetapan dan penegasan batas desa;
- d. melakukan supervisi teknis/lapangan dalam penegasan batas desa;
- e. melaksanakan sosialisasi penetapan dan penegasan batas desa;
- f. mengusulkan dukungan dana dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah untuk pelaksanaan penetapan dan penegasan batas desa, dan;
- g. melaporkan semua kegiatan penetapan dan penegasan batas desa kepada Bupati dengan tembusan kepada Gubernur Sumatera Selatan.

BAB IV PENGESEAHAN BATAS DESA

Pasal 8

- (1) Desa yang telah melakukan penegasan batas desa membuat berita acara kesepakatan bersama antar desa yang berbatasan dan disaksikan oleh Tim Penetapan dan Penegasan Batas Desa.
- (2) Berita acara kesepakatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) beserta lampiran peta batas desa dan dokumen lainnya disampaikan kepada Bupati melalui Camat.
- (3) Pilar batas dan peta garis batas desa yang telah diverifikasi oleh Tim Penetapan dan Penegasan Batas Desa dan disetujui oleh Kepala Desa yang berbatasan diserahkan untuk mendapatkan pengesahan dari Bupati.
- (4) Bupati menetapkan Keputusan Bupati tentang Batas Desa.

BAB V PENYELESAIAN PERSELISIHAN

Pasal 9

- (1) Perselisihan batas desa antar desa dalam satu kecamatan diselesaikan secara musyawarah yang difasilitasi oleh Camat.
- (2) Perselisihan batas desa antar desa pada kecamatan yang berbeda diselesaikan secara musyawarah yang difasilitasi oleh Pemerintah Daerah.
- (3) Apabila upaya musyawarah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) tidak tercapai, penyelesaian perselisihan ditetapkan oleh Bupati dan keputusannya bersifat final.

BAB VI
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 10

- (1) Pembinaan dan pengawasan terhadap penetapan dan penegasan batas desa dilakukan oleh Pemerintah Daerah.
- (2) Pembinaan dan pengawasan dilakukan melalui pemberian pedoman umum, bimbingan, pelatihan dan supervisi.

BAB VII
PEMBIAYAAN

Pasal 11

Pelaksanaan kegiatan penetapan dan penegasan batas desa dibiayai dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

BAB VIII
KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 12

- (1) Desa yang berbatasan dengan wilayah danau dapat ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (2) Keputusan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memperhatikan hak asal usul dan adat istiadat masyarakat setempat.

BAB IX
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 13

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini akan diatur lebih lanjut dalam Peraturan Bupati sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya.

Pasal 14

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Lahat.

Ditetapkan di Lahat
pada tanggal 2008

BUPATI LAHAT,

H. HARUNATA

Diundangkan di Lahat
pada tanggal 2008

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN LAHAT,

H. MOHD. AMIN DAOED

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN LAHAT TAHUN 2008 NOMOR



PEMERINTAH KABUPATEN LAHAT

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN LAHAT
NOMOR 02 TAHUN 2008**

TENTANG

**PEMBENTUKAN, PENGHAPUSAN, PENGGABUNGAN DESA DAN
PERUBAHAN STATUS DESA MENJADI KELURAHAN**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LAHAT,

- Menimbang : a. bahwa pembentukan, penghapusan, penggabungan desa dan perubahan status desa menjadi kelurahan merupakan bagian penting dari upaya penataan penyelenggaraan pemerintahan di desa yang mekanismenya mengedepankan prakarsa masyarakat, asal-usul desa serta kondisi sosial budaya masyarakat setempat;
- b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 4 ayat (1) dan Pasal 5 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa, perlu ditetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Lahat tentang Pembentukan, Penghapusan, Penggabungan Desa dan Perubahan Status Desa menjadi Kelurahan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II dan Kotapraja Dalam Propinsi Sumatera Selatan (Lembaran Negara RI Tahun 1959 Nomor 73 ; Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 1821);
2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 53 ; Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4389);

3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 125 ; Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4437), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara RI Tahun 2005 Nomor 108; Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4548);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa (Lembaran Negara RI Tahun 2005 Nomor 158; Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4587);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota (Lembaran Negara RI Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4737);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 28 Tahun 2006 tentang Pembentukan, Penghapusan, Penggabungan Desa dan Perubahan Status Desa menjadi Kelurahan;
7. Peraturan Daerah Kabupaten Lahat Nomor 17 Tahun 2000 tentang Kewenangan Kabupaten Lahat sebagai Daerah Otonom (Lembaran Daerah Kabupaten Lahat Tahun 2000 Nomor 47);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN LAHAT

dan

BUPATI LAHAT

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : **PERATURAN DAERAH TENTANG PEMBENTUKAN, PENGHAPUSAN, PENGGABUNGAN DESA DAN PERUBAHAN STATUS DESA MENJADI KELURAHAN**

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Lahat;
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Lahat;
3. Bupati adalah Bupati Lahat ;
4. Camat adalah Perangkat Daerah yang mempunyai wilayah kerja tingkat Kecamatan dalam Kabupaten Lahat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
5. Pemerintah Desa atau yang disebut dengan nama lain adalah Kepala Desa dan Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa;
6. Badan Permusyawaratan Desa atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disingkat BPD adalah lembaga yang merupakan perwujudan demokrasi dalam penyelenggaraan Pemerintahan Desa sebagai unsur Penyelenggara Pemerintahan Desa;
7. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Desa dan BPD dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
8. Kelurahan adalah wilayah kerja lurah sebagai Perangkat Daerah Kabupaten dalam wilayah kerja Kecamatan;
9. Lurah adalah Pegawai Negeri Sipil yang berkedudukan sebagai Perangkat Daerah yang memimpin Kelurahan dan berada dibawah serta bertanggungjawab kepada Bupati melalui Camat;
10. Pembentukan Desa adalah Penggabungan beberapa desa, atau bagian desa yang bersandingan, atau pemekaran dari satu desa

menjadi dua desa atau lebih, atau pembentukan desa diluar desa yang telah ada;

11. Penghapusan Desa adalah tindakan meniadakan desa yang telah ada sebagai akibat tidak lagi memenuhi persyaratan;
12. Penggabungan Desa adalah tindakan penyatuan dua desa atau lebih menjadi Desa baru;
13. Peraturan Daerah adalah Peraturan Daerah Kabupaten Lahat;
14. Peraturan Desa adalah Peraturan Perundang-undangan yang dibuat oleh BPD bersama Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempa Desa;

BAB II
PEMBENTUKAN DESA
Bagian Pertama
Tujuan Pembentukan
Pasal 2

Pembentukan desa bertujuan untuk :

- a. meningkatkan pelayanan publik;
- b. mempercepat proses penyelenggaraan pembangunan;
- c. pemerataan pemanfaatan hasil-hasil pembangunan oleh masyarakat.

Bagian Kedua
Syarat-syarat Pembentukan
Pasal 3

Pembentukan desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 harus memenuhi syarat :

- a. jumlah penduduk paling sedikit 1.000 jiwa atau 200 KK;
- b. luas wilayah dapat dijangkau dalam meningkatkan pelayanan dan pembinaan masyarakat;
- c. wilayah kerja memiliki jaringan perhubungan dan komunikasi antar dusun ;
- d. sosial budaya yang dapat menciptakan kerukunan antar umat beragama dan kehidupan bermasyarakat sesuai dengan adat-istiadat setempat ;
- e. potensi desa yang meliputi sumber daya alam dan sumber daya manusia ;
- f. batas desa yang dinyatakan dalam bentuk peta desa yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah ; dan
- g. sarana dan prasarana yaitu tersedianya potensi infrastruktur pemerintahan desa dan perhubungan.

Bagian Ketiga

Tatacara Pembentukan Desa

Pasal 4

- (1) Desa dibentuk atas prakarsa masyarakat dengan memperhatikan asal usul desa, adat istiadat dan kondisi sosial budaya masyarakat setempat.
- (2) Pembentukan desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan setelah mencapai usia penyelenggaraan pemerintahan desa paling sedikit 5 (lima) tahun.

Pasal 5

Tatacara pembentukan desa adalah sebagai berikut :

- a. adanya prakarsa dan kesepakatan masyarakat untuk membentuk desa;
- b. masyarakat mengajukan usul pembentukan desa kepada BPD dan Kepala Desa ;

- c. BPD mengadakan rapat bersama Kepala Desa untuk membahas usul masyarakat tentang pembentukan desa, dan kesepakatan rapat dituangkan dalam Berita Acara Hasil Rapat BPD tentang Pembentukan Desa ;
- d. Kepala Desa mengajukan usul pembentukan Desa kepada Bupati melalui Camat, disertai Berita Acara Hasil Rapat BPD dan rencana wilayah administrasi desa yang akan dibentuk ;
- e. dengan memperhatikan dokumen usulan Kepala Desa, Bupati menugaskan Tim Kabupaten bersama Tim Kecamatan untuk melakukan observasi ke Desa yang akan dibentuk, yang hasilnya menjadi bahan rekomendasi kepada Bupati;
- f. bila rekomendasi Tim Observasi menyatakan layak dibentuk desa baru, Bupati menyiapkan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pembentukan Desa ;
- g. penyiapan Rancangan Peraturan Daerah tentang pembentukan desa sebagaimana dimaksud pada huruf f, harus melibatkan pemerintah desa, BPD, dan unsur masyarakat desa, agar dapat ditetapkan secara tepat batas-batas wilayah desa yang akan dibentuk ;
- h. Bupati mengajukan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pembentukan Desa hasil pembahasan pemerintahan desa, BPD dan unsur masyarakat desa kepada DPRD dalam forum rapat Paripurna DPRD ;
- i. DPRD bersama Bupati melakukan pembahasan atas Rancangan Peraturan Daerah tentang pembentukan desa, dan bila diperlukan dapat mengikutsertakan Pemerintah Desa, BPD, dan unsur masyarakat desa ;
- j. rancangan Peraturan Daerah tentang Pembentukan Desa yang telah disetujui bersama oleh DPRD dan Bupati disampaikan oleh Pimpinan DPRD kepada Bupati untuk ditetapkan menjadi Peraturan Daerah ;
- k. penyampaian Rancangan Peraturan Daerah tentang Pembentukan Desa sebagaimana dimaksud pada huruf j, disampaikan oleh Pimpinan DPRD paling lambat 7 (tujuh) hari terhitung sejak tanggal persetujuan bersama ;

- l. Rancangan Peraturan Daerah tentang Pembentukan Desa sebagaimana dimaksud pada huruf k, ditetapkan oleh Bupati paling lambat 30 (tiga puluh) dari terhitung sejak rancangan tersebut disetujui bersama ; dan
- m. dalam hal sahnya Rancangan Peraturan Daerah tentang Pembentukan Desa yang telah ditetapkan oleh Bupati sebagaimana dimaksud pada huruf l, Sekretaris Daerah mengundang Peraturan Daerah tersebut di dalam Lembaran Daerah Kabupaten Lahat.

Pasal 6

Pembentukan desa di luar desa yang telah ada, diusulkan oleh Kepala Desa kepada Bupati melalui Camat, dengan tata cara pembentukan sebagaimana diatur dalam Pasal 5.

BAB III

PENGGABUNGAN DAN PENGHAPUSAN DESA

Pasal 7

- (1) Desa yang karena perkembangan tidak lagi memenuhi syarat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, dapat digabung dengan Desa lain atau dihapus.
- (2) Penggabungan atau penghapusan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terlebih dahulu dimusyawarahkan oleh Pemerintah Desa dan BPD dengan masyarakat desa masing-masing.
- (3) Hasil musyawarah sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ditetapkan dalam Keputusan Bersama Kepala Desa yang bersangkutan.
- (4) Keputusan Bersama Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disampaikan oleh salah satu Kepala Desa kepada Bupati melalui Camat.

- (5) Hasil penggabungan atau penghapusan desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

BAB IV

PERUBAHAN STATUS DESA MENJADI KELURAHAN

Pasal 8

- (1) Desa dapat diubah atau disesuaikan statusnya menjadi Kelurahan berdasarkan prakarsa Pemerintah Desa bersama BPD dengan memperhatikan aspirasi masyarakat setempat.
- (2) Aspirasi masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disetujui paling sedikit 2/3 (dua per tiga) penduduk Desa yang mempunyai hak pilih.
- (3) Perubahan status Desa menjadi Kelurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi syarat :
 - a. luas wilayah tidak berubah ;
 - b. jumlah penduduk paling sedikit 2.000 jiwa atau 400 KK;
 - c. prasarana dan sarana pemerintahan yang memadai bagi terselenggaranya pemerintahan Kelurahan ;
 - d. potensi ekonomi berupa jenis, jumlah usaha jasa dan produksi serta keanekaragaman mata pencaharian ;
 - e. kondisi sosial budaya masyarakat berupa keanekaragaman status penduduk dan perubahan nilai agraris ke jasa dan industri ; dan
 - f. meningkatnya volume pelayanan.

Pasal 9

- (1) Desa yang berubah status menjadi Kelurahan, Lurah dan Perangkatnya diisi dari Pegawai Negeri Sipil yang tersedia di Kabupaten Lahat.

- (2) Kepala Desa dan Perangkat Desa serta anggota BPD dari Desa yang diubah statusnya menjadi Kelurahan, diberhentikan dengan hormat dari jabatannya dan diberikan penghargaan sesuai dengan nilai-nilai sosial budaya masyarakat setempat.

Pasal 10

Tatacara pengajuan dan penetapan perubahan status desa menjadi kelurahan adalah sebagai berikut :

- a. adanya prakarsa dan kesepakatan masyarakat untuk mengubah status desa menjadi kelurahan;
- b. masyarakat mengajukan usul perubahan status desa menjadi kelurahan kepada BPD dan Kepala Desa;
- c. BPD mengadakan rapat bersama Kepala Desa untuk membahas usul masyarakat tentang perubahan status desa menjadi kelurahan dan kesepakatan rapat dituangkan dalam Berita Acara Hasil Rapat BPD tentang Perubahan Status Desa menjadi Kelurahan;
- d. Kepala Desa mengajukan usul perubahan status desa menjadi Kelurahan kepada Bupati melalui Camat, disertai Berita Acara Hasil Rapat BPD;
- e. dengan memperhatikan dokumen usulan Kepala Desa, Bupati menugaskan Tim Kabupaten bersama Tim Kecamatan untuk melakukan observasi ke Desa yang akan diubah statusnya menjadi Kelurahan, yang hasilnya menjadi bahan rekomendasi kepada Bupati;
- f. bila rekomendasi Tim Observasi menyatakan layak untuk mengubah status desa menjadi kelurahan, Bupati menyiapkan Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan Status Desa menjadi Kelurahan;
- g. Bupati mengajukan Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan Status Desa menjadi Kelurahan kepada DPRD dalam forum rapat Paripurna DPRD;
- h. DPRD bersama Bupati melakukan pembahasan atas Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan Status Desa menjadi

Kelurahan dan bila diperlukan dapat mengikutsertakan Pemerintah Desa, BPD dan unsur masyarakat desa;

- i. Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan Status Desa menjadi Kelurahan yang telah disetujui bersama oleh DPRD dan Bupati disampaikan oleh Pimpinan DPRD kepada Bupati untuk ditetapkan menjadi Peraturan Daerah;
- j. menyampaikan Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan Status Desa menjadi Kelurahan sebagaimana dimaksud pada huruf i, disampaikan oleh pimpinan DPRD paling lambat 7 (tujuh) hari terhitung sejak tanggal persetujuan bersama;
- k. Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan Status Desa menjadi Kelurahan sebagaimana dimaksud pada huruf j, ditetapkan oleh Bupati paling lambat 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak rancangan tersebut disetujui bersama ;dan
- l. dalam hal sahnya Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan Status Desa menjadi Kelurahan yang telah ditetapkan oleh Bupati sebagaimana dimaksud pada huruf k, Sekretaris Daerah mengundang Peraturan Daerah tersebut di dalam Lembaran Daerah Kabupaten Lahat.

Pasal 11

- (1) Berubahnya status desa menjadi kelurahan, seluruh kekayaan dan sumber-sumber pendapatan desa menjadi kekayaan Daerah.
- (2) Kekayaan dan sumber-sumber pendapatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikelola oleh Kelurahan bersangkutan untuk kepentingan masyarakat setempat.

BAB V
PEMBIAYAAN

Pasal 12

Pembiayaan pembentukan, penggabungan dan penghapusan desa serta perubahan status desa menjadi kelurahan dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

BAB VI
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 13

- (1) Pembinaan dan pengawasan terhadap pembentukan, penghapusan, penggabungan desa dan perubahan status desa menjadi kelurahan dilakukan oleh Pemerintah Daerah.
- (2) Pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud ayat (1) dilakukan melalui pemberian pedoman umum, bimbingan, pelatihan, arahan dan supervisi.

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 14

- (1) Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku maka semua ketentuan yang bertentangan dengan Peraturan Daerah ini dinyatakan tidak berlaku.
- (2) Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya.

Pasal 15

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Lahat.

Ditetapkan di Lahat
pada tanggal 08 Januari 2008

BUPATI LAHAT,

dto.

H. HARUNATA

Diundangkan di Lahat
pada tanggal 16 Januari 2008

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN LAHAT,

dto.

H. MOHD. AMIN DAOED

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN LAHAT TAHUN 2008 NOMOR 02



PEMERINTAH KABUPATEN LAHAT

PENJELASAN ATAS

PERATURAN DAERAH KABUPATEN LAHAT NOMOR 02 TAHUN 2008

TENTANG PEMBENTUKAN, PENGHAPUSAN, PENGGABUNGAN DESA DAN PERUBAHAN STATUS DESA MENJADI KELURAHAN

I. U M U M

Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah mendefinisikan Desa atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Republik Indonesia, oleh karena itu landasan pemikiran dalam pengaturan mengenai desa adalah keanekaragaman, partisipasi, otonomi asli, demokratisasi dan pemberdayaan masyarakat.

Otonomi yang dimiliki desa atau dengan sebutan lainnya diakui oleh undang-undang dengan memberikan penugasan atau pendelegasian dari Pemerintah ataupun Pemerintah Daerah untuk melaksanakan urusan Pemerintah tertentu kepada Pemerintah Desa, dengan demikian dengan adanya otonomi desa, desa atau disebut dengan nama lainnya diberikan kesempatan untuk tumbuh dan berkembang mengikuti perkembangan dari desa itu sendiri.

Sebagai tindak lanjut penerapan dari Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah, pengaturan tentang desa diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 Tentang Desa. Guna mewujudkan demokratisasi dalam pemerintah desa, terutama sebagai upaya penataan penyelenggaraan pemerintahan di desa dan kepentingan masyarakatnya berdasarkan asal-usul dan nilai-nilai sosial budaya yang ada pada masyarakat setempat diberikan kesempatan untuk tumbuh dan berkembang mengikuti perkembangan desa itu sendiri sebagaimana diatur dalam Bab II Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005, maka sebagai penjabaran peraturan perundang-undangan ini disusun Peraturan Daerah Kabupaten Lahat Tentang Tata Pembentukan, Penghapusan, Penggabungan Desa dan Perubahan Status Desa Menjadi Kelurahan.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas

Pasal 2

Cukup jelas

Pasal 3

Cukup jelas

Pasal 4

Cukup jelas

Pasal 5

Cukup jelas

Pasal 6

Ayat (1)

Pasal 7

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan dihapus adalah tindakan meniadakan desa yang ada.

Ayat (2)

Cukup Jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Cukup jelas

Ayat (5)

Cukup jelas

Pasal 8

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan memperhatikan saran masyarakat adalah usulan disetujui paling sedikit dua pertiga penduduk desa yang mempunyai hak pilih.

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Pasal 9

Cukup jelas

Pasal 10

Cukup jelas

Pasal 11

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan dikelola oleh kelurahan adalah dalam perencanaan, pelaksanaan dan pemanfaatan melibatkan masyarakat kelurahan

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 12

Cukup jelas

Pasal 13

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 14

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 15

Cukup jelas

**TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN
LAHAT NOMOR 01**



PEMERINTAH KABUPATEN LAHAT

PERATURAN DAERAH KABUPATEN LAHAT NOMOR : 03 TAHUN 2008

TENTANG

PEMBENTUKAN DAN PENYUSUNAN PERATURAN DESA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LAHAT,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 62 Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa (Lembaran Negara RI Tahun 2005 Nomor 158; Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4587) di Kabupaten Lahat, perlu ditetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Lahat tentang Pembentukan dan Penyusunan Peraturan Desa;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II dan Kotapraja Dalam Propinsi Sumatera Selatan (Lembaran Negara RI Tahun 1959 Nomor 73 ; Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 1821) ;
2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 53 ; Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4389) ;
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 125 ; Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4437), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara RI Tahun 2005

Nomor 108 ; Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4548) ;

4. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa (Lembaran Negara RI Tahun 2005 Nomor 158 ; Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4587) ;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota (Lembaran Negara RI Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4737);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 29 Tahun 2006 tentang Pedoman Pembentukan dan Mekanisme Penyusunan Peraturan Desa;
7. Peraturan Daerah Kabupaten Lahat Nomor 17 Tahun 2000 tentang Kewenangan Kabupaten Lahat sebagai Daerah Otonom (Lembaran Daerah Kabupaten Lahat Tahun 2000 Nomor 47);

MEMUTUSKAN : Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN LAHAT

dan

BUPATI LAHAT

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG
PEMBENTUKAN DAN PENYUSUNAN
PERATURAN DESA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Daerah Kabupaten Lahat;
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Lahat;

3. Bupati adalah Bupati Lahat;
4. DPRD adalah DPRD Kabupaten Lahat;
5. Kecamatan adalah wilayah kerja Camat sebagai perangkat daerah Kabupaten Lahat;
6. Desa atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam Sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan berada di daerah Kabupaten ;
7. Pemerintah Desa atau yang disebut dengan nama lain adalah Kepala Desa dan Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa ;
8. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Desa dan BPD dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam Sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia ;
9. Badan Permusyawaratan Desa atau yang disebut dengan nama lain yang selanjutnya disingkat BPD adalah lembaga yang merupakan perwujudan demokrasi dalam penyelenggaraan pemerintahan desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa ;
10. Peraturan Desa adalah peraturan perundang-undangan yang dibuat oleh BPD bersama Kepala Desa;
11. Peraturan Kepala Desa adalah Peraturan Perundang-undangan yang ditetapkan oleh Kepala Desa yang bersifat mengatur dalam rangka melaksanakan Peraturan Desa dan Peraturan perundang-undangan

yang lebih tinggi;

12. Keputusan Kepala Desa adalah Keputusan yang ditetapkan oleh Kepala Desa yang bersifat menetapkan dalam rangka melaksanakan Peraturan Desa maupun Peraturan Kepala Desa;

BAB II

ASAS PEMBENTUKAN

Pasal 2

Dalam membentuk Peraturan Desa harus berdasarkan pada asas pembentukan peraturan perundang-undangan yang baik meliputi :

- a. kejelasan tujuan;
- b. kelembagaan atau organ pembentuk yang tepat;
- c. kesesuaian antara jenis dan materi muatan ;
- d. kedayagunaan dan kehasilgunaan ;
- e. kejelasan rumusan; dan
- f. keterbukaan.

Pasal 3

Jenis peraturan perundang-undangan pada tingkat Desa meliputi :

- a. Peraturan Desa;
- b. Peraturan Kepala Desa;
- c. Keputusan Kepala Desa.

BAB III

PENYUSUNAN PERATURAN DESA

Pasal 4

- (1) Rancangan Peraturan Desa diprakarsai oleh Pemerintah Desa dan dapat berasal dari usul inisiatif BPD.
- (2) Rancangan Peraturan Desa sebagaimana dimaksud ayat (1) dibahas secara bersama oleh Pemerintah Desa dan BPD.

Pasal 5

Rancangan Peraturan Desa yang berasal dari Pemerintah Desa, dapat ditarik kembali sebelum dibahas bersama BPD.

Pasal 6

- (1) Masyarakat berhak memberikan masukan baik secara tertulis maupun lisan terhadap Rancangan Peraturan Desa.
- (2) Masukan secara tertulis maupun lisan dari masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat dilakukan dalam proses penyusunan Rancangan Peraturan Desa.

Pasal 7

- (1) Rancangan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, pungutan, dan penataan ruang yang telah disetujui oleh BPD, sebelum ditetapkan oleh Kepala Desa paling lama 3 (tiga) hari disampaikan oleh Kepala Desa kepada Bupati melalui Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa untuk dievaluasi.
- (2) Hasil evaluasi rancangan Peraturan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan paling lama 20 (dua puluh) hari sejak Rancangan Peraturan Daerah tersebut diterima.
- (3) Apabila Bupati belum memberikan hasil evaluasi Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Kepala Desa dapat menetapkan Rancangan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APB Desa) menjadi Peraturan Desa.

Pasal 8

Evaluasi Rancangan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 dapat didelegasikan kepada Camat.

BAB IV

MATERI PERATURAN DESA

Pasal 9

- (1) Materi muatan Peraturan Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 adalah seluruh materi muatan dalam rangka

penyelenggaraan pemerintahan desa, pembangunan desa, dan pemberdayaan masyarakat, serta penjabaran lebih lanjut dari ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

- (2) Materi muatan Peraturan Kepala Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b adalah penjabaran pelaksanaan Peraturan Desa yang bersifat pengaturan.
- (3) Materi muatan Keputusan Kepala Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf c adalah penjabaran pelaksanaan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa yang bersifat penetapan.

Pasal 10

Materi muatan Peraturan Desa sebagaimana dimaksud Pasal 9 ayat (1) dapat juga memuat ketentuan-ketentuan sebagai berikut :

ketentuan yang mengandung perintah, larangan dan keharusan untuk berbuat sesuatu dan atau tidak berbuat sesuatu yang ditujukan langsung kepada masyarakat;

ketentuan yang memberikan beban kepada masyarakat dan segala sesuatu yang perlu diketahui oleh masyarakat desa karena menyangkut kepentingan masyarakat desa.

Pasal 11

Peraturan Desa tidak boleh bertentangan dengan kepentingan umum dan/atau peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi.

BAB V

PENGESAHAN DAN PENETAPAN

Pasal 12

- (1) Rancangan Peraturan Desa yang telah disetujui bersama oleh Kepala Desa dan BPD disampaikan oleh Pimpinan BPD kepada Kepala Desa untuk ditetapkan menjadi Peraturan Desa.
- (2) Penyampaian Rancangan Peraturan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam jangka waktu paling lambat 7 (tujuh) hari terhitung sejak tanggal persetujuan bersama.

Pasal 13

Rancangan Peraturan Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 wajib ditetapkan oleh Kepala Desa dengan membubuhkan tanda tangan dalam jangka waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya Rancangan Peraturan Desa tersebut.

Pasal 14

Peraturan Desa wajib mencantumkan batas waktu penetapan pelaksanaan.

Pasal 15

- (1) Peraturan Desa sejak ditetapkan, dinyatakan mulai berlaku dan mempunyai kekuatan hukum yang mengikat, kecuali ditentukan lain di dalam Peraturan Desa tersebut.
- (2) Peraturan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak boleh berlaku surut.

Pasal 16

Peraturan Desa disampaikan oleh Kepala Desa kepada Bupati melalui Camat sebagai bahan pembinaan dan pengawasan paling lambat 7 (tujuh) hari setelah ditetapkan.

Pasal 17

- (1) Untuk melaksanakan Peraturan Desa, Kepala Desa menetapkan Peraturan Kepala Desa dan/atau Keputusan Kepala Desa.
- (2) Peraturan Kepala Desa/atau Keputusan Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilarang bertentangan dengan kepentingan umum dan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi.

BAB VI

TEKNIK PENYUSUNAN

Pasal 18

Teknik penyusunan Peraturan Desa, Peraturan Kepala Desa dan

Keputusan Kepala Desa adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Daerah ini.

BAB VII

PENYEBARLUASAN

Pasal 19

Peraturan Desa dan peraturan pelaksanaannya wajib disebarluaskan kepada masyarakat oleh Pemerintah Desa.

BAB VIII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 20

- (1) Pada saat Peraturan Daerah ini berlaku maka Peraturan Daerah Kabupaten Lahat Nomor 19 Tahun 2001 tentang Peraturan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Lahat Tahun 2001 Nomor 45), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- (2) Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini diatur lebih lanjut dalam Peraturan Bupati sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya

Pasal 21

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Lahat.

Ditetapkan di Lahat
pada tanggal 2008

BUPATI LAHAT,

H. HARUNATA

Diundangkan di Lahat
pada tanggal 2008

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN LAHAT,

H. MOHD.AMIN DAOED

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN LAHAT TAHUN 2008 NOMOR



PEMERINTAH KABUPATEN LAHAT

**PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN LAHAT
NOMOR 03 TAHUN 2008**

TENTANG

PEMBENTUKAN DAN PENYUSUNAN PERATURAN DESA

I. U M U M

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah mendefinisikan Desa atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat

setempat berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam Sistem Pemerintahan Negara Republik Indonesia, oleh karena itu landasan pemikiran dalam pengaturan mengenai desa adalah keanekaragaman, partisipasi, otonomi asli, demokratisasi dan pemberdayaan masyarakat.

Otonomi yang dimiliki desa atau dengan sebutan lainnya diakui oleh undang-undang dengan memberikan penugasan atau pendelegasian dari Pemerintah ataupun Pemerintah Daerah untuk melaksanakan urusan pemerintahan tertentu kepada Pemerintah Desa, dengan demikian dengan adanya otonomi desa, desa atau disebut dengan nama lainnya diberikan kesempatan untuk tumbuh dan berkembang mengikuti perkembangan dari desa itu sendiri.

Sebagai tindak lanjut penerapan dari Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, pengaturan tentang desa diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa. Dalam rangka memberikan pedoman dan petunjuk pelaksanaan penyusunan Peraturan Desa sebagaimana diatur dalam BAB V Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005, maka sebagai penjabaran peraturan perundang-undangan ini disusun Peraturan Daerah Kabupaten Lahat tentang Pembentukan dan Penyusunan Peraturan Desa.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas

Pasal 2

Cukup jelas

Pasal 3

Cukup jelas

Pasal 4

Cukup jelas

Pasal 5

Cukup jelas

Pasal 6

Hak masyarakat dalam ketentuan ini dilaksanakan sesuai tata tertib BPD

Pasal 7

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “evaluasi” dalam ketentuan ini adalah bertujuan untuk tercapainya keserasian antara kebijakan desa dan kebijakan daerah, keserasian antara kepentingan public dan kepentingan aparatur desa.

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Pasal 8

Cukup jelas

Pasal 9

Cukup jelas

Pasal 10

Cukup jelas

Pasal 11

Yang dimaksud dengan “bertentangan dengan kepentingan umum” adalah kebijakan yang berakibat terganggunya kerukunan antar warga masyarakat, terganggunya pelayanan umum, dan terganggunya ketentraman/ketertiban umum serta kebijakan yang bersifat diskriminatif.

Pasal 12

Cukup jelas

Pasal 13

Cukup jelas

Pasal 14

Cukup jelas

Pasal 15

Cukup jelas

Pasal 16

Cukup jelas

Pasal 17

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan “bertentangan dengan kepentingan umum” adalah kebijakan yang berakibat terganggunya kerukunan antar warga masyarakat, terganggunya pelayanan umum, dan terganggunya ketentraman/ketertiban umum serta kebijakan yang bersifat diskriminatif.

Pasal 18

Cukup jelas

Pasal 19

Cukup jelas

Pasal 20

Cukup jelas

Pasal 21

Cukup jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN LAHAT NOMOR.....



PEMERINTAH KABUPATEN LAHAT

PERATURAN DAERAH KABUPATEN LAHAT NOMOR 04 TAHUN 2008

TENTANG

PENGATURAN KEWENANGAN DESA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LAHAT,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 9 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa, di Kabupaten Lahat, khususnya yang berkaitan dengan pengaturan kewenangan Desa, maka perlu diambil langkah-langkah ke arah tertibnya pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan desa;
- b. bahwa untuk melaksanakan maksud huruf a di atas, perlu ditetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Lahat tentang Pengaturan Kewenangan Desa;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II dan Kotapraja Dalam Propinsi Sumatera Selatan (Lembaran Negara RI Tahun 1959 Nomor 73 ; Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 1821) ;
2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 53 ; Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4389) ;
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 125 ; Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4437), sebagaimana

telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara RI Tahun 2005 Nomor 108 ; Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4548) ;

4. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa (Lembaran Negara RI Tahun 2005 Nomor 158 ; Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4587) ;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota (Lembaran Negara RI Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4737);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 30 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyerahan Urusan Pemerintah Kabupaten/Kota Kepada Desa;
7. Peraturan Daerah Kabupaten Lahat Nomor 17 Tahun 2000 tentang Kewenangan Kabupaten Lahat sebagai Daerah Otonom (Lembaran Daerah Kabupaten Lahat Tahun 2000 Nomor 47);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN LAHAT

dan

BUPATI LAHAT

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENGATURAN KEWENANGAN DESA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Lahat;
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Lahat;
3. Bupati adalah Bupati Lahat;
4. DPRD adalah DPRD Kabupaten Lahat;
5. Desa atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam Sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan berada di daerah Kabupaten ;
6. Pemerintah Desa atau yang disebut dengan nama lain adalah Kepala Desa dan Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa ;
7. Badan Permusyawaratan Desa atau yang disebut dengan nama lain yang selanjutnya disingkat BPD adalah lembaga yang merupakan perwujudan demokrasi dalam penyelenggaraan pemerintahan desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa ;
8. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Desa dan BPD dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam Sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia ;
9. Kewenangan Desa adalah hak dan kekuasaan Pemerintahan Desa dalam menyelenggarakan rumah tangganya sendiri untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal usul dan adat istiadat setempat yang diakui dalam sistem Pemerintahan Nasional dan berada di daerah Kabupaten;

10. Peraturan Daerah adalah Peraturan Daerah Kabupaten Lahat;
11. Peraturan Desa adalah peraturan perundang-undangan yang dibuat oleh BPD bersama Kepala Desa.

BAB II KEWENANGAN DESA

Pasal 2

Kewenangan Desa mencakup :

- a. urusan pemerintahan yang kewenangannya sudah ada berdasarkan hak asal usul desa;
- b. urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah yang diserahkan pengaturannya kepada desa;
- c. Tugas Pembantuan dari Pemerintah, Pemerintah Provinsi dan atau Pemerintah Daerah kepada desa disertai dengan pembiayaan, sarana dan prasarana serta sumber daya manusia;
- d. urusan pemerintahan lainnya yang oleh peraturan perundang-undangan diserahkan kepada desa.

Pasal 3

- (1) Urusan pemerintahan Daerah yang dapat diserahkan pengaturannya menjadi kewenangan desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, meliputi bidang-bidang :
 - a. Bidang Pertambangan dan Energi serta Sumber Daya Mineral;
 - b. Bidang Perindustrian dan Perdagangan;
 - c. Bidang Tenaga Kerja dan Transmigrasi;
 - d. Bidang Kesehatan;

- e. Bidang Sosial;
- f. Bidang Lingkungan Hidup;
- g. Bidang Politik Dalam Negeri dan Adminitrai Publik ;
- h. Bidang Kesatuan Bangsa dan Perlindungan Masyarakat;
- i. Bidang Otonomi Desa;
- j. Bidang Perimbangan Keuangan;
- k. Bidang Tugas Pembantuan;
- l. Bidang Pariwisata;
- m. Bidang Pertanahan;
- n. Bidang Perencanaan;
- o. Bidang Penerangan /Informasi dan Komunikasi;
- p. Bidang KB dan Kesejahteraan Keluarga;
- q. Bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Desa.

- (2) Jenis kewenangan masing-masing bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) di atas sebagaimana tersebut pada lampiran Peraturan Daerah ini dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

BAB III

TATA CARA PENYERAHAN KEWENANGAN

Pasal 4

- (1) Setelah penetapan jenis kewenangan masing-masing bidang yang dapat diserahkan kepada Desa mendapat pengakuan dari Bupati, Pemerintah Desa bersama BPD melakukan evaluasi untuk menetapkan urusan pemerintahan yang dapat dilaksanakan di Desa yang kemudian ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa atas persetujuan Pimpinan BPD.
- (2) Pengakuan kewenangan Desa oleh Bupati sebagaimana dimaksud ayat (1) didasarkan atas aspek letak geografis, ekonomi, sosial budaya, kemampuan keuangan, sumber daya manusia dan sarana prasarana desa.
- (3) Bagi desa yang belum menetapkan kewenangannya, Bupati membuat Pedoman Pelaksanaan Tugas Pemerintahan Desa.

- (4) Urusan Pemerintahan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 yang belum ditetapkan sebagai kewenangan Desa tetap menjadi kewenangan Daerah.

Pasal 5

Bupati menyerahkan secara nyata urusan pemerintahan Daerah yang menjadi kewenangan desa kepada Kepala Desa, dilaksanakan secara serentak yang disaksikan oleh Camat dan dihadiri oleh seluruh Kepala Dinas/Badan/Kantor/Bagian.

BAB IV

PELAKSANAAN URUSAN

Pasal 6

- (1) Pelaksanaan urusan pemerintahan yang diserahkan pengaturannya kepada desa dilaksanakan oleh Pemerintah Desa.
- (2) Pemerintah Daerah dapat menambah penyerahan urusan pemerintahan Daerah menjadi kewenangan desa atas permintaan Pemerintah Desa.
- (3) Apabila pelaksanaan urusan pemerintahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak berjalan secara efektif dalam kurun waktu 2 (dua) tahun Pemerintah Daerah dapat menarik sebagian atau seluruh urusan pemerintahan yang telah diserahkan.

BAB V

PEMBIAYAAN

Pasal 7

Pelaksanaan urusan pemerintahan yang diserahkan menjadi kewenangan desa, dibiayai dari Anggaran dan Pendapatan Belanja Daerah.

BAB VI

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 8

Pembinaan dan pengawasan terhadap urusan pemerintahan yang diserahkan pengaturannya menjadi kewenangan desa dilakukan oleh Pemerintah Daerah dan Kecamatan.

BAB VII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 9

Selambat-lambatnya 2 (dua) tahun sejak diundangkannya Peraturan Daerah ini semua Desa sudah menetapkan kewenangan desanya.

Pasal 10

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Pasal 11

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Lahat.

Ditetapkan di Lahat
pada tanggal 08 Januari 2008

BUPATI LAHAT

dto.

H. HARUNATA

Diundangkan di Lahat
pada tanggal 16 Januari 2008

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN LAHAT,

dto.

H. MOHD.AMIN DAOED

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN LAHAT TAHUN 2008 NOMOR 04



PEMERINTAH KABUPATEN LAHAT

PENJELASAN

ATAS

PERATURAN DAERAH KABUPATEN LAHAT

NOMOR 04 TAHUN 2008
TENTANG
PENGATURAN KEWENANGAN DESA

III. UMUM

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah mendefinisikan Desa atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam Sistem Pemerintahan Negara Republik Indonesia, oleh karena itu landasan pemikiran dalam pengaturan mengenai desa adalah keanekaragaman, partisipasi, otonomi asli, demokratisasi dan pemberdayaan masyarakat.

Otonomi yang dimiliki desa atau dengan sebutan lainnya diakui oleh undang-undang dengan memberikan penugasan atau pendelegasian dari Pemerintah ataupun Pemerintah Daerah untuk melaksanakan urusan pemerintahan tertentu kepada Pemerintah Desa, dengan demikian dengan adanya otonomi desa, desa atau disebut dengan nama lainnya diberikan kesempatan untuk tumbuh dan berkembang mengikuti perkembangan dari desa itu sendiri.

Sebagai tindak lanjut penerapan dari Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah, pengaturan tentang desa diatur dalam

Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 Tentang Desa. Guna membantu Pemerintah Desa menjalankan tugasnya, terutama dalam melaksanakan urusan pemerintahan kabupaten yang diserahkan menjadi kewenangan desa sebagaimana diatur dalam BAB III Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005, maka sebagai penjabaran peraturan perundang-undangan ini disusun Peraturan Daerah Kabupaten Lahat Tentang Pengaturan Kewenangan Desa.

IV. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas

Pasal 2

Huruf a

Yang dimaksud dengan kewenangan yang sudah ada berdasarkan hak asal usul desa adalah kewenangan yang merupakan hak untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan asal usul, adat istiadat yang berlaku dan tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan

Huruf b

Urusan yang diserahkan pengaturannya kepada Desa sebagaimana Jenis Urusan per bidang yang terdapat dalam Lampiran Peraturan Daerah ini.

Huruf c

Cukup jelas

Huruf d

Cukup jelas

Pasal 3

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 4

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan aspek letak geografis adalah berdasarkan letak wilayah desa terhadap pemerintah daerah Kabupaten.

Yang dimaksud dengan “sosial budaya” adalah suasana yang dapat memberikan kerukunan hidup beragama, bermasyarakat dan keanekaragaman adat istiadat yang tumbuh dan berkembang dalam masyarakat.

Yang dimaksud dengan “sarana dan prasarana desa’ adalah sarana dan prasarana yang secara nyata dimiliki oleh desa untuk mendukung jalannya pelaksanaan urusan pemerintahan.

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Cukup jelas

Pasal 5

Cukup jelas

Pasal 6

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Yang dimaksud dengan tidak berjalan secara efektif adalah uruan yang diserahkan tidak dilaksanakan atau tidak menunjukkan kemajuan yang nyata bagi desa dan Pemerintah Daerah.

Pasal 7

Cukup jelas

Pasal 8

Cukup jelas

Pasal 9

Cukup jelas

Pasal 10

Cukup jelas

Pasal 11

Cukup jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN LAHAT NOMOR 03

- c. rekomendasi pemberian izin penambangan bahan galian golongan C yang memakai alat berat di atas satu hektar;
- d. rekomendasi pemberian izin pengelolaan bahan galian golongan A dan B;
- e. rekomendasi pemberian izin pembangunan tenaga listrik yang baru;
- f. rekomendasi pemberian izin pembukaan pertambangan rakyat di desa;
- g. pembinaan terhadap pertambangan rakyat;
- h. rekomendasi pemberian izin pemanfaatan air bawah tanah dan atau sumber mata air di desa.

BIDANG PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN

- a. pengawasan pencampuran limbah industri;
- b. rekomendasi pemberian izin dalam bidang perindustrian yang ada di desa;
- c. pembinaan mengenai keamanan industri makanan yang diproduksi rumah tangga di desa;

BIDANG TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI

- 1. pendataan dan pengklasifikasian tenaga kerja;
- 2. pendataan penduduk yang bekerja pada sektor pertanian dan non pertanian;
- 3. pendataan penduduk menurut jumlah penduduk usia kerja, angkatan kerja, pencari kerja dan tingkat partisipasi angkatan kerja;
- 4. pendataan penduduk berumur 15 (lima belas) tahun ke atas yang bekerja menurut lapangan pekerjaan, jenis pekerjaan dan status pekerjaan.
- 5. pendataan penduduk yang bekerja di luar negeri;
- 6. pemberian surat rekomendasi bagi penduduk yang akan bekerja ke luar negeri.

BIDANG KESEHATAN

- 1. penyuluhan sederhana tentang pemberantasan penyakit menular;
- 2. memfasilitasi dan memotivasi pelaksanaan kegiatan gerakan sayang ibu;
- 3. pemantauan terhadap dukun bayi;
- 4. memfasilitasi pelaksanaan pemberian makanan tambahan penyuluhan dan pemberian makanan tambahan pemulihan;
- 5. pengelolaan Posyandu dan pembinaan upaya kesehatan berbasis masyarakat;
- 6. pembinaan dan pengawasan upaya kesehatan tradisional;
- 7. pengelolaan dana sehat;
- 8. pengelolaan kegiatan tanaman obat keluarga (toga);
- 9. penyelenggaraan upaya promosi kesehatan;
- 10. pemantauan dan pencegahan penyalahgunaan narkotika dan zat adiktif di desa;
- 11. pemantauan peredaran dan pemakaian alat kontrasepsi;
- 12. pelaksanaan penyuluhan tentang keluarga berencana;
- 13. pembinaan terhadap kader keluarga berencana;
- 14. pembinaan kelompok-kelompok bina keluarga.

Lampiran :
Peraturan Daerah Kabupaten Lahat
Nomor 04 Tahun 2008
Tanggal 08 Januari 2008

**RINCIAN URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH
YANG DISERAHKAN KEPADA DESA**

BIDANG PERTAMBANGAN DAN ENERGI SERTA SUMBER DAYA MINERAL :

- a. pengelolaan dan pemberian izin pertambangan bahan galian golongan C di bawah satu hektar tanpa memakai alat berat kepada penduduk desa bersangkutan;
- b. rekomendasi pemberian izin pemanfaatan air bawah tanah dan permukaan;

BIDANG SOSIAL

1. pembinaan terhadap masyarakat lokal adat sebagai pemilik sumber daya genetik;
2. mengeluarkan surat keterangan miskin;
3. memfasilitasi pengurusan orang terlantar;
4. rekomendasi pemberian izin pembangunan sarana sosial;
5. menerbitkan surat keterangan untuk kegiatan sosial;
6. menggali, membina dan mengembangkan bermacam seni, upacara adat dan adat istiadat yang berlaku di desa;
7. pendataan Penyandang Masalah Sosial dan Potensi Kesejahteraan Sosial;
8. pembinaan pekerja sosial masyarakat dan organisasi sosial;
9. pembinaan karang taruna dan lembaga sosial masyarakat yang ada di desa;
10. memfasilitasi pengurusan korban bencana alam atau bencana sosial lainnya.

BIDANG LINGKUNGAN HIDUP

1. pengawasan terhadap perusakan lingkungan hidup di desa;
2. melindungi suaka yang ada di desa;
3. pemantauan terhadap penangkapan ikan dengan bahan dan alat terlarang di perairan umum di wilayah desa.

BIDANG KESATUAN BANGSA DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT :

- a. penetapan desa dalam keadaan darurat;
- b. penetapan Pos Keamanan dan Pos Kesiapsiagaan lainnya sesuai dengan kebutuhan dan kondisi sosial masyarakat;
- c. pemeliharaan ketentraman dan ketertiban masyarakat desa;
- d. pemantauan kewaspadaan dini terhadap terjadinya kejadian luar biasa berupa laporan.

BIDANG POLITIK DALAM NEGERI DAN ADMINISTRASI PUBLIK :

- a. memfasilitasi Penyelenggaraan Pemilihan Umum;
- b. penetapan organisasi Pemerintah Desa;
- c. memfasilitasi pembentukan Lembaga Kemasyarakatan;
- d. memfasilitasi pembentukan BPD;
- e. memfasilitasi penetapan batas desa;
- f. memfasilitasi pembentukan Badan Usaha Milik Desa (BUM Desa)

BIDANG OTONOMI DESA :

- a. penelitian dan pendataan potensi desa;
- b. rekomendasi pemberian izin usaha perbengkelan, pertokoan, warung, pemondokan, rumah makan;
- c. pengaturan kebijakan kelembagaan dan badan usaha tingkat desa di bidang pengairan;
- d. penetapan kerjasama antar desa dalam pemanfaatan irigasi ar;
- e. penetapan perangkat desa;

- f. penetapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa;
- g. pemberdayaan dan pelestarian lembaga adat;
- h. penetapan Peraturan Desa;
- i. penetapan kerja sama antar desa;
- j. pemberian izin penggunaan gedung pertemuan/balai desa;
- k. rekomendasi pemberian izin hak pengelolaan atas tanah kas desa;
- l. rekomendasi pemberian izin keramaian di desa.

BIDANG PERIMBANGAN KEUANGAN :

- a. pengelolaan bagian desa dari hasil penerimaan pajak Daerah;
- b. pengelolaan bagian desa dari hasil penerimaan retribusi tertentu Daerah.

BIDANG TUGAS PEMBANTUAN :

- a. memberikan rekomendasi permintaan bantuan kepada Pemerintah Daerah;
- b. pengelolaan dana bantuan bencana alam dan keadaan darurat lainnya dari Pemerintah, Pemerintah Propinsi, Pemerintah Daerah dan pihak lain yang tidak mengikat;
- c. penyelenggaraan tugas pembantuan.

BIDANG PARIWISATA :

- a. pengelolaan obyek wisata dalam desa di luar rencana induk pariwisata;
- b. membantu pemungutan pajak hotel dan restoran yang ada di desa.

BIDANG PERTANAHAN :

- a. penerbitan surat pernyataan penguasaan hak dan surat pernyataan penguasaan fisik bidang tanah;
- b. penunjukan saksi dalam pembayaran ganti rugi tanah dalam pelaksanaan pembangunan;
- c. memfasilitasi penyelesaian sengketa tanah tingkat desa;
- d. memberikan surat keterangan hak atas tanah.

BIDANG PERENCANAAN :

penyusunan perencanaan pembangunan desa secara partisipatif;

BIDANG PENERANGAN/INFORMASI DAN KOMUNIKASI :

- a. penanggulangan bencana alam tingkat desa;
- b. pemantauan media informasi yang beredar;
- c. pengelolaan media komunikasi perdesaan;
- d. penetapan jenis-jenis informasi pembangunan.

BIDANG KELUARGA BERENCANA DAN KELUARGA SEJAHTERA :

- a. pasyarakatatan program Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera;
- b. pelaksanaan penyuluhan kader tentang keluarga berencana;

- c. pembinaan terhadap kader keluarga berencana;
- d. pengelolaan kelompok-kelompok UPPKS;
- e. pengelolaan kelompok-kelompok bina keluarga;
- f. pemantauan peredaran dan pemakaian alat kontrasepsi.

BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA :

- a. melakukan identifikasi potensi sumber daya manusia tingkat lokal;
- b. peningkatan peran serta masyarakat desa dalam pembangunan tingkat lokal;
- c. penyiapan masyarakat yang menjadi pemberdayaan;
- d. penataan organisasi masyarakat desa.

BUPATI LAHAT,

dto.

H. HARUNATA



PEMERINTAH KABUPATEN LAHAT

PERATURAN DAERAH KABUPATEN LAHAT NOMOR 05 TAHUN 2008

TENTANG

KELURAHAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LAHAT,

- Menimbang : c. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 2005 tentang Kelurahan, di Kabupaten Lahat, maka perlu mengambil langkah-langkah untuk tertibnya pengelolaan kelurahan;
- d. bahwa untuk melaksanakan maksud huruf a di atas, perlu ditetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Lahat tentang Kelurahan;
- Mengingat : 8. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II dan Kotapraja Dalam Propinsi Sumatera Selatan (Lembaran Negara RI Tahun 1959 Nomor 73 ; Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 1821) ;
9. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 53 ; Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4389) ;
10. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 125 ; Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4437), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-

Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara RI Tahun 2005 Nomor 108; Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4548) ;

11. Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 2005 tentang Kelurahan (Lembaran RI Tahun 2005 Nomor 159; Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4588) ;
12. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota (Lembaran Negara RI Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4737);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 31 Tahun 2006 tentang Pembentukan, Penghapusan dan Penggabungan Kelurahan;
14. Peraturan Daerah Kabupaten Lahat Nomor 17 Tahun 2000 tentang Kewenangan Kabupaten Lahat sebagai Daerah Otonom (Lembaran Daerah Kabupaten Lahat Tahun 2000 Nomor 47);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN LAHAT

dan

BUPATI LAHAT

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG KELURAHAN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Lahat;

2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Lahat;
3. Bupati adalah Bupati Lahat;
4. DPRD adalah DPRD Kabupaten Lahat;
5. Kecamatan adalah wilayah kerja Camat sebagai Perangkat Daerah Kabupaten Lahat;
6. Camat adalah Camat dalam Kabupaten Lahat;
7. Kelurahan adalah wilayah kerja lurah sebagai perangkat daerah Kabupaten dalam wilayah kerja kecamatan;
8. Lurah adalah Pimpinan kelurahan yang menyelenggarakan fungsi-fungsi pemerintahan di Kelurahan pada Kabupaten Lahat;
9. Pemerintah Kelurahan adalah Kepala Kelurahan dan Perangkat Kelurahan;
10. Perangkat Kelurahan adalah unsur pembantu Lurah pada Kabupaten Lahat;
11. Potensi Kelurahan adalah pemberdayaan, pengembangan, pembinaan, pembangunan potensi tempat kegiatan perekonomian rakyat serta penataan lingkungan yang teratur;
12. Pembentukan Kelurahan adalah penggabungan beberapa kelurahan, atau bagian kelurahan yang bersandingan, atau pemekaran dari satu kelurahan menjadi dua kelurahan atau lebih, atau pembentukan kelurahan di luar Kelurahan yang telah ada;
13. Penghapusan Kelurahan adalah tindakan meniadakan kelurahan yang ada;
14. Musyawarah masyarakat Kelurahan adalah Musyawarah masyarakat yang dihadiri oleh wakil-wakil Rukun Tetangga, Rukun Warga, Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga, Karang Taruna, Lembaga Masyarakat Kelurahan dan Lembaga adat lainnya;
15. Lembaga Kemasyarakatan adalah lembaga yang dibentuk atas

prakarsa masyarakat sesuai dengan kebutuhan dan merupakan mitra pemerintah kelurahan dalam melaksanakan kegiatan pemerintahan, pembangunan, sosial kemasyarakatan dan pemberdayaan masyarakat.

16. Peraturan Daerah adalah Peraturan Daerah Kabupaten Lahat;

BAB II

PEMBENTUKAN KELURAHAN

Bagian Kesatu

Tujuan

Pasal 2

Tujuan dibentuknya kelurahan adalah untuk meningkatkan pelayanan publik guna mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat.

Bagian Kedua

Syarat-syarat Pembentukan

Pasal 3

- (2) Kelurahan dibentuk atas prakarsa masyarakat dengan memperhatikan syarat-syarat pembentukan kelurahan sesuai kondisi budaya masyarakat setempat.
- (2) Pembentukan kelurahan sebagaimana maksud pada ayat (1) terjadi karena pembentukan kelurahan baru di luar kelurahan yang telah ada atau sebagai akibat pemecahan, penggabungan dan atau perubahan status desa menjadi kelurahan.

Pasal 4

- (1) Pembentukan kelurahan harus memenuhi syarat-syarat serta memperhatikan faktor-faktor sebagai berikut :
 - a. Jumlah penduduk paling sedikit 2.000 jiwa atau 400 KK;
 - b. Luas wilayah paling sedikit 5 (lima) km²;
 - c. Wilayah kerja berada dalam wilayah yang dapat dijangkau guna meningkatkan pelayanan dan pembinaan masyarakat;
 - d. Sarana dan prasarana yaitu tersedianya sarana prasarana pemerintahan, perhubungan, komunikasi, sosial dan pemasaran serta produksi;
 - e. Mempunyai potensi kelurahan yaitu tersedianya tempat untuk mata pencaharian masyarakat perkotaan;
- (2) Selain persyaratan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) untuk membentuk kelurahan harus memperhatikan juga mengenai nama kelurahan, batas kelurahan dan jumlah lingkungan atau bagian wilayah kerja.

Pasal 5

Kelurahan yang karena perkembangan keadaan tidak lagi memenuhi syarat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) dapat dihapus, dimekarkan dan atau digabung dengan kelurahan yang berdampingan setelah dimusyawarahkan dalam Musyawarah Masyarakat Kelurahan yang bersangkutan.

Bagian Ketiga

Tatacara

Pasal 6

- (1) Pembentukan, penghapusan dan atau penggabungan kelurahan diusulkan oleh Lurah setelah dimusyawarahkan dan mendapat persetujuan dari tokoh-tokoh dan masyarakat setempat.
- (2) Usulan Lurah mengenai pembentukan, penghapusan dan atau penggabungan kelurahan sebagaimana dimaksud ayat (1) oleh

Bupati dimintakan persetujuan DPRD.

- (3) Pembentukan, penghapusan dan atau penggabungan kelurahan ditetapkan dengan Peraturan Daerah setelah mendapatkan persetujuan DPRD.

Pasal 7

- (1) Terhadap Kelurahan yang akan dihapus dan atau digabung terlebih dahulu dilakukan penelitian dan pengkajian oleh Bupati setelah menerima usulan dari Lurah yang disertai dengan alasan-alasannya.
- (2) Jika menurut hasil penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah memungkinkan Kelurahan yang bersangkutan untuk dihapus dan atau digabung selanjutnya dituangkan dalam Keputusan Lurah setelah mendapat persetujuan dari hasil Musyawarah Masyarakat Kelurahan.
- (3) Keputusan Lurah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diusulkan kepada Bupati dengan dilampiri :
 - a. Daftar nama kelurahan induk;
 - b. Peta wilayah Kelurahan induk dan peta wilayah kelurahan hasil penghapusan dan atau penggabungan;
 - c. Data jumlah penduduk dan luas wilayah kelurahan hasil penghapusan dan atau penggabungan;
 - d. Keputusan Lurah.

BAB III

MEKANISME PEMEKARAN, PENGGABUNGAN DAN PENGHAPUSAN KELURAHAN

Pasal 8

- (1) Kelurahan yang jumlah penduduknya melampaui jumlah penduduk maksimal dan dengan pertimbangan-pertimbangan teknis pemerintahan dan pelayanan terhadap masyarakat, kelurahan dapat dimekarkan.
- (2) Pemekaran kelurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

harus memenuhi syarat-syarat bagi terbentuknya suatu kelurahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) dan ayat (2).

- (3) Pemekaran dari 1 (satu) kelurahan menjadi 2 (dua) kelurahan atau lebih dapat dilakukan setelah mencapai paling sedikit 5 (lima) tahun penyelenggaraan pemerintahan di Kelurahan.
- (4) Pemekaran kelurahan dilakukan atas prakarsa masyarakat sebagai hasil musyawarah masyarakat kelurahan kemudian diusulkan oleh Lurah melalui Camat kepada Bupati.
- (5) Usul sebagaimana dimaksud pada ayat (4) oleh Bupati dimintakan persetujuan DPRD guna ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

Pasal 9

- (1) Kelurahan yang kondisi masyarakat dan wilayahnya tidak lagi memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud Pasal 4 dapat dihapus atau digabung setelah dimusyawarahkan dalam musyawarah masyarakat kelurahan.
- (2) Penghapusan dan penggabungan kelurahan dilakukan dengan Peraturan Daerah atas usul Lurah melalui Camat yang bersangkutan.

Pasal 10

Pembiayaan pembentukan, penghapusan pemekaran dan penggabungan kelurahan dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

BAB IV

KEDUDUKAN DAN TUGAS

Pasal 11

- (1) Kelurahan merupakan perangkat daerah yang berkedudukan di wilayah Kecamatan.
- (2) Kelurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Lurah yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Camat.

- (3) Lurah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diangkat oleh Bupati atas usul Camat dari Pegawai Negeri Sipil.
- (4) Syarat-syarat lurah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi :
 - a. Pangkat/golongan minimal Penata (III/c);
 - b. Masa kerja minimal 10 (sepuluh) tahun;
 - c. Kemampuan teknis di bidang administrasi pemerintahan dan memahami sosial budaya masyarakat setempat

Pasal 12

- (1) Lurah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) mempunyai tugas pokok menyelenggarakan urusan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan
- (2) Selain tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Lurah melaksanakan urusan pemerintahan yang dilimpahkan oleh Bupati.
- (3) Urusan pemerintahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disesuaikan dengan kebutuhan kelurahan dengan memperhatikan prinsip efisiensi dan peningkatan akuntabilitas.
- (4) Pelimpahan urusan pemerintahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disertai dengan sarana, prasarana, pembiayaan dan personil.
- (5) Pelimpahan urusan pemerintahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dalam Peraturan Bupati.

Pasal 13

Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12, Lurah mempunyai fungsi :

- a. pelaksanaan kegiatan pemerintahan kelurahan;
- b. pemberdayaan masyarakat;
- c. pelayanan masyarakat;
- d. penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum;
- e. pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum; dan
- f. pembinaan lembaga kemasyarakatan.

BAB V

SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 14

- (1) Kelurahan terdiri dari Lurah dan perangkat kelurahan.
- (2) Perangkat kelurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari Sekretaris Kelurahan dan Seksi sebanyak banyaknya 4 (empat) Seksi serta jabatan fungsional.
- (3) Dalam melaksanakan tugasnya, Perangkat Kelurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) bertanggung jawab kepada Lurah.
- (4) Perangkat Kelurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), diisi dari Pegawai Negeri Sipil yang diangkat oleh Sekretaris Daerah atas usul Camat.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai struktur organisasi dan tata kerja kelurahan sebagaimana dimaksud ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Daerah.

BAB VI TATA KERJA

Pasal 15

Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, Lurah melakukan koordinasi dengan Camat dan instansi vertikal yang berada di wilayah kerjanya.

Pasal 16

- (1) Pimpinan satuan kerja tingkat kelurahan bertanggungjawab memimpin dan mengkoordinasikan pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya masing-masing.
- (2) Setiap pimpinan satuan kerja di kelurahan wajib membina dan mengawasi bawahannya masing-masing.

BAB VII KEUANGAN

Pasal 17

- (1) Keuangan Kelurahan bersumber dari :
 - a. APBD Kabupaten Lahat yang dialokasikan sebagaimana perangkat daerah lainnya;
 - b. Bantuan Pemerintah, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Daerah dan bantuan pihak ketiga;
 - c. Sumber-sumber lain yang sah dan tidak mengikat.
- (2) Alokasi anggaran kelurahan yang berasal dari APBD Kabupaten Lahat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a memperhatikan faktor-faktor sekurang-kurangnya :
 - a. jumlah penduduk;
 - b. kepadatan penduduk;
 - c. luas wilayah;
 - d. kondisi geografis ;
 - e. jenis dan volume pelayanan;
 - f. besaran pelimpahan tugas yang diberikan.
- (3) Alokasi anggaran kelurahan sebagai satuan kerja perangkat daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) setiap tahun ditetapkan dalam APBD.

BAB VIII LEMBAGA KEMASYARAKATAN

Pasal 18

Bagian Kesatu Tata Cara Pembentukan

- (1) Di Kelurahan dapat dibentuk lembaga kemasyarakatan.
- (2) Pembentukan lembaga kemasyarakatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan atas prakarsa masyarakat melalui musyawarah dan mufakat.
- (3) Hasil musyawarah dan mufakat untuk tingkat kelurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaporkan kepada Lurah untuk ditetapkan dengan Keputusan Lurah.

- (4) Keputusan Lurah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaporkan kepada Bupati melalui Camat.

Pasal 19

Lembaga Kemasyarakatan sebagaimana dimaksud pada pasal 18 terdiri dari :

- a. Lembaga Pemberdayaan Masyarakat yang selanjutnya disingkat LPM atau sebutan lain;
- b. Gerakan Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga;
- c. Rukun Warga selanjutnya disingkat RW;
- d. Rukun Tetangga selanjutnya disingkat RT;
- e. Lembaga Kepemudaan.

Pasal 20

Pembentukan lembaga kemasyarakatan Rukun Warga (RW) dan Rukun Tetangga (RT) di dalam kelurahan dengan ketentuan sebagai berikut :

- a. Setiap Rukun Tetangga terdiri dari sekurang-kurangnya 50 (lima puluh) Kepala Keluarga dan sebanyak-banyaknya 60 (enam puluh) Kepala Keluarga;
- b. Setiap Rukun Warga terdiri dari sekurang-kurangnya 3 (tiga) Rukun Tetangga dan sebanyak-banyaknya 5 (lima) Rukun Tetangga.
- c. Setiap Kelurahan dibentuk sekurang-kurangnya 2 (dua) Rukun Warga.
- d. Pengaturan mengenai tugas pokok, fungsi, dan kewajiban serta tata cara pembentukan Rukun Warga dan Rukun Tetangga ditetapkan melalui Peraturan Bupati.

Bagian Kedua

Maksud dan Tujuan

Pasal 21

Lembaga kemasyarakatan sebagaimana dimaksud pada Pasal 18 mempunyai maksud antara lain :

- a. untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan, pemberdayaan dan peran serta

- masyarakat;
- b. untuk mendukung kelancaran pelaksanaan tugas pemerintah kelurahan;
- c. untuk terwujudnya keterpaduan antara aspirasi masyarakat dengan program pemerintah kelurahan.

Pasal 22

Lembaga kemasyarakatan sebagaimana dimaksud pada Pasal 18 mempunyai tujuan antara lain :

- a. untuk mengoptimalkan kegiatan lembaga kemasyarakatan di kelurahan;
- b. untuk meningkatkan pelayanan pemerintahan, perencanaan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat di kelurahan.

Bagian Ketiga

Kedudukan, Tugas, Fungsi dan Kewajiban

Pasal 23

Lembaga Kemasyarakatan sebagaimana dimaksud pada Pasal 18, merupakan mitra kerja yang membantu Kelurahan dalam memberdayakan masyarakat.

Pasal 24

Lembaga kemasyarakatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 mempunyai tugas membantu Lurah dalam pelaksanaan urusan pemerintahan, pembangunan, sosial kemasyarakatan dan pemberdayaan masyarakat.

Pasal 25

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 lembaga kemasyarakatan mempunyai fungsi :

- a. penampungan dan penyaluran aspirasi masyarakat;
- b. penanaman dan pemupukan rasa persatuan dan kesatuan masyarakat dalam rangka memperkokoh Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- c. peningkatan kualitas dan percepatan pelayanan pemerintahan kepada masyarakat;
- d. penyusunan rencana, pelaksana dan pengelola pembangunan serta pemanfaat, pelestarian dan pengembangan hasil-hasil

- e. pembangunan secara partisipatif;
- f. penumbuhkembangan dan penggerak prakarsa dan partisipasi, serta swadaya gotong royong masyarakat;
- g. penggali, pendayagunaan dan pengembangan potensi sumber daya keserasian lingkungan hidup;
- h. pengembangan kreativitas, pencegahan kenakalan, penyalahgunaan obat terlarang (Narkoba) bagi remaja;
- i. pemberdayaan dan peningkatan kesejahteraan keluarga;
- j. pemberdayaan dan perlindungan hak politik masyarakat;
- k. pendukung media komunikasi, informasi, sosialisasi antara pemerintah kelurahan dan masyarakat.

Pasal 26

Lembaga kemasyarakatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 mempunyai kewajiban:

- a. memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, melaksanakan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 serta mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- b. menjalin hubungan kemitraan dengan berbagai pihak yang terkait;
- c. mentaati etika dan norma dalam kehidupan bermasyarakat;
- d. membantu Lurah dalam pelaksanaan kegiatan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan.

Bagian Keempat

Kegiatan

Pasal 27

Lembaga kemasyarakatan mempunyai kegiatan :

- a. peningkatan pelayanan masyarakat;
- b. peningkatan peran serta masyarakat dalam pembangunan;
- c. pengembangan kemitraan;
- d. pemberdayaan masyarakat meliputi bidang politik, ekonomi, sosial, budaya, dan lingkungan hidup;
- e. peningkatan kegiatan lainnya sesuai kebutuhan dan kondisi masyarakat setempat.

Pasal 28

Pelaksanaan kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 dikelola oleh lembaga kemasyarakatan melalui sistem manajemen pembangunan kelurahan yang partisipatif.

Bagian Kelima

Kepengurusan dan Keanggotaan

Pasal 29

- (1) Pengurus lembaga kemasyarakatan dipilih secara musyawarah dari dan oleh anggota masyarakat yang mempunyai kemauan, kemampuan dan kepedulian.
- (2) Susunan pengurus adalah unsur pimpinan (ketua), pembantu pimpinan (sekretaris dan bendahara) dan unsur pelaksana teknis(bidang/seksi/sebutan lain) dan jumlahnya disesuaikan dengan kebutuhan.
- (3) Masa bhakti pengurus lembaga kemasyarakatan adalah 3 (tiga) tahun terhitung sejak tanggal ditetapkannya Keputusan Lurah dan dapat dipilih kembali untuk 1 (satu) kali masa bhakti berikutnya.
- (4) Hak dan Kewajiban pengurus lembaga kemasyarakatan adalah :
 - a. melaksanakan tugas pokok lembaga kemasyarakatan masing-masing;
 - b. melaksanakan keputusan musyawarah anggota;
 - c. membuat laporan tertulis mengenai kegiatan organisasi;
 - d. pengurus berhak menyampaikan saran-saran dan pertimbangan kepada lurah mengenai hal-hal yang berkaitan dengan membantu kelancaran pelaksanaan tugas pemerintahan, pembangunan, sosial kemasyarakatan dan pemberdayaan masyarakat.
 - e. pengurus berhak memilih dan dipilih sebagai pengurus lembaga kemasyarakatan.

Pasal 30

Yang dapat dipilih menjadi pengurus lembaga kemasyarakatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (1) adalah penduduk setempat Warga Negara Indonesia yang memenuhi syarat-syarat

sebagai berikut :

- a. bertakwa kepada Tuhan yang maha esa;
- b. setia dan taat kepada Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945;
- c. setia dan taat kepada negara dan pemerintah;
- d. berkelakuan baik, jujur, adil, cerdas dan berwibawa;
- e. tidak dicabut hak pilihnya berdasarkan keputusan pengadilan yang mempunyai kekuatan pasti;
- f. sehat jasmani dan rohani;
- g. dapat membaca dan menulis aksara latin;
- h. telah bertempat tinggal tetap sekurang-kurangnya 6 (enam) bulan dengan tidak terputus-putus;
- i. berusia sekurang-kurangnya 17 (tujuh belas) tahun dan setinggi-tingginya 56 (lima puluh enam) tahun.

Pasal 31

- (1) Anggota Lembaga kemasyarakatan mempunyai hak-hak :
 - a. mengajukan usul dan pendapat dalam musyawarah lembaga kemasyarakatan;
 - b. memilih dan dipilih sebagai pengurus lembaga kemasyarakatan.
- (2) Anggota lembaga kemasyarakatan mempunyai kewajiban :
 - a. turut serta secara aktif melaksanakan hal-hal yang menjadi tugas pokok lembaga kemasyarakatan masing-masing;
 - b. turut serta secara aktif melaksanakan keputusan musyawarah lembaga kemasyarakatan masing-masing;
 - c. keanggotaan lembaga kemasyarakatan adalah warga negara Republik Indonesia, penduduk kelurahan yang bersangkutan;
 - d. keanggotaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disesuaikan dengan bidang lembaga kemasyarakatan.

Bagian Keenam

Hubungan dan Tata Kerja

Pasal 32

- (1) Tata kerja lembaga kemasyarakatan dengan Lurah bersifat konsultatif dan koordinatif.
- (2) Unsur pimpinan sebagai penanggung jawab bertugas memimpin dan mengendalikan kegiatan lembaga.

- (3) Unsur pembantu pimpinan bertugas untuk mengatur dan melaksanakan administrasi kegiatan dan keuangan lembaga.
- (4) Unsur pelaksana bertugas untuk melaksanakan kegiatan lembaga.

Pasal 33

- (1) Hubungan kerja antar lembaga kemasyarakatan bersifat koordinatif dan konsultatif;
- (2) Hubungan kerja lembaga kemasyarakatan dengan pihak ketiga bersifat kemitraan.

Bagian Ketujuh

Pendanaan

Pasal 34

Sumber pendanaan lembaga kemasyarakatan dapat diperoleh dari :

- a. swadaya masyarakat;
- b. bantuan dari Anggaran Pemerintah Kelurahan;
- c. bantuan dari Pemerintah, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Daerah;
- d. bantuan lainnya yang sah dan tidak mengikat.

Pasal 35

- (1) Departemen, Lembaga Non Departemen, Dinas, Badan, Kantor dan Perangkat Daerah lainnya yang mempunyai kegiatan di bidang pemberdayaan masyarakat di kelurahan dapat menggunakan lembaga kemasyarakatan.
- (2) Pelaksanaan kegiatan di bidang pemberdayaan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui system manajemen pembangunan kelurahan.

BAB IX

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 36

Pembinaan teknis dan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan kelurahan dan lembaga kemasyarakatan dilakukan oleh Pemerintah Daerah dan Camat.

Pasal 37

Pembinaan teknis dan pengawasan Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 meliputi :

- a. menetapkan pelimpahan tugas Bupati kepada Lurah;
- b. memberikan pedoman administrasi, tata naskah dinas dan laporan;
- c. menetapkan alokasi dana dari APBD;
- d. mengawasi pengelolaan keuangan kelurahan dan pendayagunaan asset daerah yang dikelola oleh kelurahan;
- e. melakukan pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan kelurahan;
- f. memfasilitasi keberadaan kesatuan masyarakat hukum adat, nilai adat istiadat, lembaga adat beserta hak-hak tradisionalnya dalam pelaksanaan pemerintahan kelurahan;
- g. menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan bagi Lurah, perangkat kelurahan dan lembaga kemasyarakatan;
- h. menetapkan pakaian dan atribut lainnya bagi lurah dan perangkat kelurahan;
- i. memberikan penghargaan atas prestasi yang dilaksanakan dalam penyelenggaraan pemerintahan kelurahan;
- j. melakukan upaya-upaya percepatan atau akselerasi pembangunan kelurahan.

Pasal 38

Pembinaan teknis dan pengawasan Camat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 meliputi :

- a. memfasilitasi administrasi tata pemerintahan kelurahan;
- b. memfasilitasi pengelolaan keuangan kelurahan dan pendayagunaan asset daerah yang dikelola oleh kelurahan;
- c. memfasilitasi penerapan dan penegakan peraturan perundang-undangan;
- d. memfasilitasi pelaksanaan tugas lurah dan perangkat kelurahan;
- e. memfasilitasi upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum;
- f. memfasilitasi pengembangan lembaga kemasyarakatan;
- g. memfasilitasi pembangunan partisipatif;
- h. memfasilitasi kerjasama kelurahan dengan pihak ketiga;

- i. memfasilitasi pelaksanaan pemberdayaan masyarakat kelurahan.

BAB X

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 39

Pada saat berlakunya Peraturan Daerah ini Kelurahan yang telah ada dengan nama dan batas kelurahan yang bersangkutan dalam wilayah Kabupaten Lahat diakui keberadaannya.

Pasal 40

Rukun Warga dan Rukun Tetangga yang ada saat ini segera menyesuaikan dengan Peraturan Daerah ini, selambat-lambatnya 6 (enam) bulan sejak diundangkannya Peraturan Daerah ini.

BAB XI

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 41

- (1) Pada saat berlakunya Peraturan Daerah ini maka segala ketentuan yang bertentangan dengan Peraturan Daerah ini dinyatakan tidak berlaku.
- (2) Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati sepanjang mengenai pelaksanaannya.

Pasal 42

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Lahat.

Ditetapkan di Lahat
pada tanggal 08 Januari 2008

BUPATI LAHAT

dto.

H. HARUNATA

Diundangkan di Lahat
pada tanggal 16 Januari 2008

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN LAHAT,

dto.

H. MOHD. AMIN DAOED
LEMBARAN DAERAH KABUPATEN LAHAT TAHUN 2008 NOMOR 05



PEMERINTAH KABUPATEN LAHAT

PENJELASAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN LAHAT NOMOR 05 TAHUN 2008 TENTANG KELURAHAN

I. U M U M

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah mengamanatkan pemberian otonomi luas kepada daerah diarahkan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan, pemberdayaan dan peran serta masyarakat. Dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah, kepala daerah dibantu oleh perangkat daerah. Perangkat daerah kabupaten terdiri atas sekretariat daerah, sekretariat DPRD, dinas daerah, lembaga teknis daerah, kecamatan dan kelurahan. Selain daripada itu, untuk meningkatkan pelayanan masyarakat dan melaksanakan fungsi-fungsi Pemerintahan di perkotaan, perlu dibentuk kelurahan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat.

Kelurahan sebagai perangkat daerah terendah merupakan ujung tombak dalam membantu Kepala Daerah menyelenggarakan kegiatan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan dalam wilayah perkotaan, dengan demikian diperlukan penguatan organisasi kelurahan itu sendiri sehingga pelayanan yang diberikan dapat optimal demi terwujudnya kesejahteraan masyarakat.

Sebagai tindak lanjut penerapan dari Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah, pengaturan tentang Kelurahan diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 2005 Tentang Kelurahan. Guna membantu kelurahan melaksanakan tugasnya sebagai perangkat daerah, maka sebagai penjabaran peraturan perundang-undangan yang telah dikeluarkan mengenai kelurahan disusun Peraturan Daerah Kabupaten Lahat tentang Kelurahan.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas

Pasal 2

Cukup jelas

Pasal 3

Cukup jelas

Pasal 4

Ayat 1

Huruf a

Cukup jelas

Huruf b

Cukup jelas

Huruf c

Cukup jelas

Huruf d

Yang dimaksud dengan sarana dan prasarana pemerintahan adalah sarana pemerintahan yang secara nyata harus dimiliki oleh Pemerintah Kelurahan dalam mendukung jalannya pemerintahan dan pembangunan

Huruf e

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 5

Cukup jelas

Pasal 6

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “tokoh-tokoh masyarakat” adalah tokoh adat, tokoh agama, tokoh wanita, tokoh pemuda dan pemuka-pemuka masyarakat lainnya.

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Pasal 7

Cukup jelas

Pasal 8

Cukup jelas

Pasal 9

Cukup jelas

Pasal 10

Cukup jelas

Pasal 11

Cukup jelas

Pasal 12

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “urusan pemerintahan” antara lain pelaksanaan urusan administrasi pemerintahan dan pengaturan kehidupan masyarakat yang dilimpahkan kepada lurah.

Yang dimaksud dengan “urusan pembangunan” antara lain pemberdayaan masyarakat dalam penyediaan sarana prasarana fasilitas umum seperti jalan, jembatan, irigasi, pasar sesuai dengan kewenangan yang dilimpahkan kepada lurah.

Yang dimaksud dengan “urusan kemasyarakatan” antara lain pemberdayaan masyarakat melalui pembinaan kehidupan sosial budaya masyarakat sesuai dengan kewenangan yang dilimpahkan kepada lurah.

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Yang dimaksud dengan kebutuhan kelurahan adalah kondisi sosial ekonomi dan budaya masyarakat yang memerlukan peningkatan dan percepatan pelayanan masyarakat dengan terlebih dahulu untuk mengetahuinya Pemerintah Kabupaten melakukan verifikasi.

Yang dimaksud dengan efisiensi adalah bahwa urusan pemerintahan yang dilimpahkan dalam penanganannya dipastikan lebih berdaya guna dan berhasil guna dilaksanakan oleh kelurahan dibandingkan apabila dilaksanakan oleh perangkat daerah lainnya. Sedangkan peningkatan akuntabilitas adalah bahwa urusan pemerintahan yang dilimpahkan kepada kelurahan lebih langsung/dekat dan berdampak/berakibat kepada masyarakat dibandingkan dengan urusan yang ditangani oleh perangkat daerah lainnya.

Ayat (4)

Cukup jelas

Ayat (5)

Cukup jelas

Pasal 13

Cukup jelas

Pasal 14

Cukup jelas

Pasal 15

Cukup jelas

Pasal 16

Cukup jelas

Pasal 17

Cukup jelas

Pasal 18

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “dapat dibentuk” adalah didasarkan atas pertimbangan bahwa kehadiran lembaga tersebut sangat dibutuhkan oleh masyarakat, maksud dan tujuannya jelas, bidang kegiatannya tidak tumpang tindih dengan lembaga yang sudah ada.

Ayat (2)

Musyawarah masyarakat dihadiri oleh Wakil-wakil masyarakat yang terdiri dari Pengurus Lembaga Kemasyarakatan, Pemuka Masyarakat yang jumlahnya proporsional dari jumlah Kepala Keluarga yang ada.

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Cukup jelas

Pasal 19

Cukup jelas

Pasal 20

Cukup jelas

Pasal 21

Cukup jelas

Pasal 22

Cukup jelas

Pasal 23

Cukup jelas

Pasal 24

Yang dimaksud dengan membantu dalam pelaksanaan pemerintahan, pembangunan, sosial kemasyarakatan dan pemberdayaan masyarakat adalah membantu dalam pelaksanaan kegiatan pemerintahan kelurahan, pemberdayaan masyarakat dan pelayanan masyarakat, penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum, pemeliharaan prasarana dan fasilitas umum.

Pasal 25

Huruf a

Cukup jelas

Huruf b

Cukup jelas

Huruf c

Cukup jelas

Huruf d

Cukup jelas

Huruf e

Penumbuhkembangkan, penggerakan prakarsa dan partisipasi, serta swadaya gotong royong masyarakat dilakukan oleh kader pemberdayaan masyarakat.

Huruf f

Cukup jelas

Huruf g

Cukup jelas

Huruf h

Cukup jelas

Huruf i

Cukup jelas

Huruf j

Cukup jelas

Pasal 26

Cukup jelas

Pasal 27

Huruf a

Cukup jelas

Huruf b

Cukup jelas

Huruf c

Yang dimaksud dengan "pengembangan kemitraan" adalah mengembangkan kerjasama yang saling menguntungkan, saling percaya dan saling mengisi

Huruf d

Cukup jelas

Huruf e

Cukup jelas

Pasal 28

Yang dimaksud dengan sistem manajemen pembangunan kelurahan yang partisipatif pada ketentuan ini adalah penyusunan perencanaan, pelaksanaan, pemanfaatan dan pemeliharaan serta pengembangan tindak lanjut hasil pembangunan dilakukan secara partisipatif.

Pasal 29

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan kemauan adalah sesuatu yang mendorong atau menumbuhkan minat dan sikap seseorang melakukan suatu kegiatan dengan sukarela.

Yang dimaksud dengan kemampuan adalah kesadaran atau keyakinan pada dirinya bahwa dia mempunyai kemampuan bisa berupa pikiran, tenaga/waktu, atau sarana dan material lainnya.

Yang dimaksud dengan Kepedulian adalah sikap atau perilaku seseorang terhadap hal-hal yang bersifat khusus, pribadi dan strategis dengan ciri keterkaitan, keinginan dan aksi untuk melakukan sesuatu kegiatan.

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Cukup jelas

Pasal 30

Cukup jelas

Pasal 31

Cukup jelas

Pasal 32

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan bersifat konsultatif pada ketentuan ini adalah bahwa lembaga kemasyarakatan dengan Lurah selalu mengembangkan prinsip musyawarah dan konsultasi yang intensif dalam pelaksanaan kegiatan.

Yang dimaksud dengan bersifat koordinatif pada ketentuan ini adalah bahwa lembaga kemasyarakatan dengan lurah selalu mengembangkan prinsip musyawarah dan koordinasi yang insntif dalam pelaksanaan kegiatan.

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Cukup jelas

Pasal 33

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan “pihak ketiga” seperti swasta, perbankan, lembaga swadaya masyarakat, perguruan tinggi.

Pasal 34

Cukup jelas

Pasal 35

Cukup jelas

Pasal 36

Cukup jelas

Pasal 37

Huruf a

Cukup jelas

Huruf b

Cukup jelas

Huruf c

Cukup jelas

Huruf d

Cukup jelas

Huruf e

Cukup jelas

Huruf f

Cukup jelas

Huruf g

Cukup jelas

Huruf h

Cukup jelas

Huruf i

Cukup jelas

Huruf j

Yang dimaksud dengan upaya-upaya percepatan atau akselerasi pembangunan kelurahan seperti penanggulangan kemiskinan, penanganan bencana, peningkatan ekonomi masyarakat, peningkatan prasarana perkotaan, pemanfaatan sumber daya alam dan teknologi tepat guna dan pengembangan sosial budaya pada skala kabupaten

Pasal 38

Cukup jelas

Pasal 39

Cukup jelas

Pasal 40

Cukup jelas

Pasal 41

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 42

Cukup jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN LAHAT NOMOR 04



PEMERINTAH KABUPATEN LAHAT

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN LAHAT
NOMOR : 06 TAHUN 2008**

TENTANG

ADMINISTRASI DESA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LAHAT,

- Menimbang : a. bahwa untuk terlaksananya proses penyelenggaraan administrasi Pemerintahan Desa, maka perlu diambil langkah-langkah ke arah tertibnya penyelenggaraan administrasi desa;
- b. bahwa untuk melaksanakan maksud huruf a di atas, perlu ditetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Lahat tentang Administrasi Desa;
- Mengingat : a. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II dan Kotapraja Dalam Propinsi Sumatera Selatan (Lembaran Negara RI Tahun 1959 Nomor 73 ; Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 1821) ;
- b. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 53 ; Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4389) ;
- c. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 125 ; Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4437), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah

menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara RI Tahun 2005 Nomor 108 ; Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4548) ;

- d. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa (Lembaran Negara RI Tahun 2005 Nomor 158 ; Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4587) ;
- e. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota (Lembaran Negara RI Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4737);
- f. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2006 tentang Pedoman Administrasi Desa;
- g. Peraturan Daerah Kabupaten Lahat Nomor 17 Tahun 2000 tentang Kewenangan Kabupaten Lahat sebagai Daerah Otonom (Lembaran Daerah Kabupaten Lahat Tahun 2000 Nomor 47);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN LAHAT

**dan
BUPATI LAHAT**

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG ADMINISTRASI DESA.

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

- a. Daerah adalah Kabupaten Lahat;
- b. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Lahat;
- c. Bupati adalah Bupati Lahat;

- d. DPRD adalah DPRD Kabupaten Lahat;
- e. Desa atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam Sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan berada di daerah Kabupaten;
- f. Pemerintah Desa atau yang disebut dengan nama lain adalah Kepala Desa dan Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa;
- g. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Desa dan BPD dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam Sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- h. Badan Permusyawaratan Desa atau yang disebut dengan nama lain yang selanjutnya disingkat BPD adalah lembaga yang merupakan perwujudan demokrasi dalam penyelenggaraan pemerintahan desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa;
- i. Administrasi Desa adalah keseluruhan proses kegiatan pencatatan data dan informasi mengenai penyelenggaraan Pemerintahan Desa pada Buku Administrasi Desa;
- j. Administrasi Umum adalah kegiatan pencatatan data dan informasi mengenai kegiatan Pemerintahan Desa pada Buku Administrasi Umum;
- k. Administrasi Keuangan adalah kegiatan pencatatan data dan informasi mengenai pengelolaan keuangan desa pada Buku Administrasi Keuangan;

- l. Administrasi Pembangunan adalah kegiatan pencatatan data dan informasi pembangunan yang akan, sedang dan telah melaksanakan pada Buku Administrasi Pembangunan;
- m. Administrasi Badan Permusyawaratan Desa atau yang disebut dengan BPD adalah kegiatan pencatatan data dan informasi mengenai BPD;
- n. Peraturan Daerah adalah Peraturan Daerah Kabupaten Lahat;

BAB II

JENIS DAN BENTUK ADMINISTRASI DESA

Pasal 2

Jenis Administrasi Desa terdiri dari :

- a. Administrasi Umum;
- b. Administrasi Penduduk;
- c. Administrasi Keuangan;
- d. Administrasi Pembangunan;
- e. Administrasi Badan Permusyawaratan Desa (BPD); dan
- f. Administrasi lainnya.

Pasal 3

- (1) Bentuk Administrasi Umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a terdiri dari :
 - a. Buku Data Peraturan Desa;
 - b. Buku Data Keputusan Kepala Desa;
 - c. Buku Data Inventaris Desa;
 - d. Buku Data Aparat Pemerintah Desa;
 - e. Buku Data Tanah Milik Desa/Tanah Kas Desa;
 - f. Buku Data Tanah di Desa;
 - g. Buku Agenda; dan
 - h. Buku Ekspedisi.

- (2) Bentuk Administrasi Penduduk sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b terdiri dari :
- Buku Data Induk Penduduk Desa;
 - Buku Data Mutasi Penduduk Desa;
 - Buku Data Rekapitulasi Jumlah Penduduk Akhir Bulan; dan
 - Buku Data Penduduk Sementara.
- (3) Bentuk Administrasi Keuangan Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf c terdiri dari :
- Buku Anggaran Penerimaan;
 - Buku Anggaran Pengeluaran Rutin;
 - Buku Anggaran Pengeluaran Pembangunan;
 - Buku Kas Umum;
 - Buku Kas Pembantu Penerimaan;
 - Buku Kas Pembantu Pengeluaran Rutin; dan
 - Buku Kas Pembantu Pengeluaran Pembangunan.
- (4) Bentuk Administrasi Pembangunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf d terdiri dari :
- Buku Rencana Pembangunan;
 - Buku Kegiatan Pembangunan;
 - Buku Inventaris Proyek;
 - Buku Kader-kader Pembangunan/ Pemberdayaan Masyarakat.
- (5) Bentuk Administrasi Badan Permusyawaratan Desa (BPD) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf e terdiri dari :
- Buku Data Anggota BPD;
 - Buku Data Keputusan BPD;
 - Buku Data Kegiatan BPD;
 - Buku Agenda BPD;
 - Buku Ekspedisi BPD.

Pasal 4

Jenis dan bentuk administrasi lainnya sebagaimana Pasal 2 huruf f dapat ditambah sesuai kebutuhan dan ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

Pasal 5

Model, bentuk dan tata cara pengisian Buku Administrasi Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dan Pasal 3 tercantum dalam

lampiran Peraturan Daerah ini.

BAB III PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 6

- Pemerintah Daerah dan Camat wajib membina dan mengawasi pelaksanaan administrasi desa.
- Pembinaan dan pengawasan Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - Menetapkan pengaturan yang berkaitan dengan administrasi desa;
 - Memberikan pedoman teknis pelaksanaan administrasi desa;
 - Melakukan evaluasi dan pengawasan pelaksanaan administrasi desa;
 - Memberikan bimbingan, supervisi dan konsultasi pelaksanaan administrasi desa.
- Pembinaan dan pengawasan Camat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - Memfasilitasi Administrasi Desa;
 - Melakukan Pengawasan Administrasi Desa;
 - Memberikan bimbingan, supervisi dan konsultasi pelaksanaan administrasi desa.

BAB IV

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 7

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini akan diatur lebih lanjut dalam Peraturan Bupati sepanjang mengenai pelaksanaannya.

Pasal 8

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan

Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Lahat.

Ditetapkan di Lahat
pada tanggal 2008

BUPATI LAHAT,

H. HARUNATA

Diundangkan di Lahat
pada tanggal 2008

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN LAHAT,

H. MOHD. AMIN DAOED

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN LAHAT TAHUN 2008 NOMOR



PEMERINTAH KABUPATEN LAHAT

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN LAHAT
NOMOR : 7 TAHUN 2008**

TENTANG

**PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN LAHAT NOMOR 17
TAHUN 2002 TENTANG PEMBENTUKAN KECAMATAN KIKIM TIMUR, KIKIM
SELATAN, KECAMATAN KIKIM BARAT DAN KIKIM TENGAH**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LAHAT,

- Menimbang :
- a. bahwa memperhatikan aspirasi masyarakat Desa Suka Makmur Kecamatan Kikim Timur dalam rangka peningkatan pelayanan kepada masyarakat agar lebih efisien dan efektif serta mempercepat proses pembangunan maka Desa Suka Makmur yang selama ini secara administratif berada dalam cakupan Kecamatan Kikim Timur sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Lahat Nomor 17 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kecamatan Kikim Timur, Kecamatan Kikim Selatan, Kecamatan Kikim Barat dan Kikim Tengah, perlu dipindahkan ke cakupan Kecamatan terdekat yaitu Kecamatan Gumay Talang;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a maka Peraturan Daerah Kabupaten Lahat Nomor 17 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kecamatan Kikim Timur, Kecamatan Kikim Selatan, Kecamatan Kikim Barat dan Kikim Tengah perlu diubah;
 - c. bahwa untuk melaksanakan maksud huruf a dan b di atas perlu ditetapkan Peraturan Daerah

Kabupaten Lahat tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Lahat 17 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kecamatan Kikim Timur, Kecamatan Kikim Selatan, Kecamatan Kikim Barat dan Kikim Tengah perlu diubah;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II dan Kotapraja Dalam Propinsi Sumatera Selatan (Lembaran Negara RI Tahun 1959 Nomor 73 ; Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 1821) ;
 2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 53 ; Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4389) ;
 3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 125; Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4437), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara RI Tahun 2008 Nomor 59; Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4844);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Propinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota (Lembaran Negara RI Tahun 2007 Nomor 82 ; Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4737) ;
 5. Keputusan Menteri Dalam Negeri RI Nomor 04 Tahun 2000 tentang Pedoman Pembentukan Kecamatan;
 6. Keputusan Menteri Dalam Negeri RI Nomor 158 Tahun 2004 tentang Pedoman Organisasi Kecamatan;
 7. Peraturan Daerah Kabupaten Lahat Nomor 17 Tahun 2000 tentang Kewenangan Kabupaten Lahat

sebagai Daerah Otonom (Lembaran Daerah Kabupaten Lahat Tahun 2000 Nomor 47);

8. Peraturan Daerah Kabupaten Lahat Nomor 17 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kecamatan Kikim Timur, Kecamatan Kikim Selatan, Kecamatan Kikim Barat dan Kikim Tengah;

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN LAHAT

dan

BUPATI LAHAT

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN LAHAT NOMOR 17 TAHUN 2002 TENTANG PEMBENTUKAN KECAMATAN KIKIM TIMUR, KECAMATAN KIKIM SELATAN, KECAMATAN KIKIM BARAT DAN KIKIM TENGAH.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Lahat Nomor 17 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kecamatan Kikim Timur, Kecamatan Kikim Selatan, Kecamatan Kikim Barat dan Kikim Tengah diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 4 ayat (1) huruf a diubah sehingga Pasal 4 ayat (1) berbunyi sebagai berikut :

Pasal 4

- (1) Luas wilayah kecamatan sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 adalah:
 - a. Kecamatan Kikim Timur terdiri dari 32 (tiga puluh dua) desa dengan luas wilayah 527,7 km²;
 - b. Kecamatan Kikim Selatan terdiri dari 18 (delapan belas) desa terdiri dari 14 (empat belas) desa dengan

luas wilayah 143,8 km²;

- c. Kecamatan Kikim Barat terdiri dari 19 (sembilan belas) desa dengan luas wilayah 271,8 km²;
 - d. Kecamatan Kikim Tengah terdiri dari 9 (sembilan) desa dengan luas wilayah 265,6 km²;
2. Menghapus Desa Suka Makmur nomor urut 31 dari daftar nama-nama desa di Kecamatan Kikim Timur sebagaimana tertuang pada lampiran Peraturan Daerah ini.

Pasal II

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Lahat.

Ditetapkan di Lahat
pada tanggal 8 Januari 2008

BUPATI LAHAT,

dto.

H. HARUNATA

Diundangkan di Lahat
pada tanggal 16 Januari 2008

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN LAHAT,

dto.

H. MOHD. AMIN DAOED

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN LAHAT TAHUN 2008 NOMOR 07

29. Desa Marga Mulia
30. Desa Cempaka Sari
- 31. Dihapus**
32. Desa Sukoharjo
33. Desa Purwaraja

BUPATI LAHAT,

dto.

H. HARUNATA

Lampiran : Peraturan Daerah Kab. Lahat
Nomor 07 Tahun 2008
Tanggal 8 Januari 2008

NAMA-NAMA DESA DI KECAMATAN KIKIM TIMUR

1. Desa Bungamas
2. Desa Sendawar
3. Desa Gunung Kembang
4. Desa Lubuk Layang Ulu
5. Desa Lubuk Layang Ilir
6. Desa Binjai
7. Desa Muara Danau
8. Desa Tanda Raja
9. Desa Petikal Baru
10. Desa Petikal Lama
11. Desa Gedung Agung
12. Desa Lubuk Tampang
13. Desa Cecar
14. Desa Datar Serdang
15. Desa Muara Payang
16. Desa Lubuk Kute
17. Desa Seronggo
18. Desa Gunung Kerto
19. Desa Paduraksa
20. Desa Karang Indah
21. Desa Gunung Aji
22. Desa Gelumbang
23. Desa Lubuk Nambulan
24. Desa Kencana Sari
25. Desa Batu Urip
26. Desa Tanjung Bindu
27. Desa Babat Lama
28. Desa Linggar Jaya



PEMERINTAH KABUPATEN LAHAT

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN LAHAT
NOMOR : 8 TAHUN 2008**

TENTANG

**PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN LAHAT NOMOR 07
TAHUN 2006 TENTANG PEMBENTUKAN ORGANISASI DAN TATA KERJA
KECAMATAN LAHAT, KECAMATAN PSEKSU DAN KECAMATAN GUMAY TALANG**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LAHAT,

- Menimbang : a. bahwa memperhatikan aspirasi masyarakat Desa Suka Makmur Kecamatan Kikim Timur dalam rangka peningkatan pelayanan kepada masyarakat agar lebih efisien dan efektif serta mempercepat proses pembangunan maka Desa Suka Makmur yang selama ini secara administratif berada dalam cakupan Kecamatan Kikim Timur sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Lahat Nomor 7 Tahun 2006 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Kecamatan Lahat, Kecamatan PSEKSU dan Kecamatan Gumay Talang perlu diubah;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a maka Peraturan Daerah Kabupaten Lahat Nomor 7 Tahun 2006 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Kecamatan Lahat, Kecamatan PSEKSU dan Kecamatan Gumay Talang;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II dan Kotapraja

Dalam Propinsi Sumatera Selatan (Lembaran Negara RI Tahun 1959 Nomor 73 ; Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 1821) ;

2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 53 ; Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4389) ;
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 125; Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4437), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara RI Tahun 2008 Nomor 59; Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4844);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Propinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota (Lembaran Negara RI Tahun 2007 Nomor 82 ; Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4737) ;
5. Keputusan Menteri Dalam Negeri RI Nomor 04 Tahun 2000 tentang Pedoman Pembentukan Kecamatan;
6. Keputusan Menteri Dalam Negeri RI Nomor 158 Tahun 2004 tentang Pedoman Organisasi Kecamatan;
7. Peraturan Daerah Kabupaten Lahat Nomor 17 Tahun 2000 tentang Kewenangan Kabupaten Lahat sebagai Daerah Otonom (Lembaran Daerah Kabupaten Lahat Tahun 2000 Nomor 47);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Lahat Nomor 17 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kecamatan Kikim Timur, Kecamatan Kikim Selatan, Kecamatan Kikim Barat dan Kikim Tengah;

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN LAHAT

dan

BUPATI LAHAT

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN LAHAT NOMOR 7 TAHUN 2006 TENTANG PEMBENTUKAN ORGANISASI DAN TATA KERJA KECAMATAN LAHAT, KECAMATAN PSEKSU DAN KECAMATAN GUMAY TALANG.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Lahat 7 Tahun 2006 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Kecamatan Lahat, Kecamatan PSEKSU dan Kecamatan Gumay Talang diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 3 ayat (1) huruf c diubah sehingga Pasal 3 ayat (1) berbunyi sebagai berikut :

Pasal 3

- (1) Luas wilayah kecamatan sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 adalah:
 - a. Kecamatan Kikim Timur terdiri dari 32 (tiga puluh dua) desa dengan luas wilayah 527,7 km²;
 - b. Kecamatan Kikim Selatan terdiri dari 18 (delapan belas) desa terdiri dari 14 (empat belas) desa dengan luas wilayah 143,8 km²;
 - c. Kecamatan Kikim Barat terdiri dari 19 (sembilan belas) desa dengan luas wilayah 271,8 km²;
 - d. Kecamatan Kikim Tengah terdiri dari 9 (sembilan) desa dengan luas wilayah 265,6 km²;
- (2) Menghapus Desa Suka Makmur nomor urut 31 dari daftar nama-nama desa di Kecamatan Kikim Timur sebagaimana tertuang pada lampiran Peraturan Daerah ini.

Pasal II

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Lahat.

Ditetapkan di Lahat
pada tanggal 8 Januari 2008

BUPATI LAHAT,
dto.

H. HARUNATA

Diundangkan di Lahat
pada tanggal 16 Januari 2008

**SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN
LAHAT,**

dto.

H. MOHD. AMIN DAOED

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN LAHAT TAHUN 2008 NOMOR 07

Lampiran: Peraturan Daerah Kab. Lahat
Nomor 07 Tahun 2008
Tanggal 8 Januari 2008

dto.

H. HARUNATA

NAMA-NAMA DESA DI KECAMATAN KIKIM TIMUR

1. Desa Bungamas
2. Desa Sendawar
3. Desa Gunung Kembang
4. Desa Lubuk Layang Ulu
5. Desa Lubuk Layang Ilir
6. Desa Binjai
7. Desa Muara Danau
8. Desa Tanda Raja
9. Desa Petikal Baru
10. Desa Petikal Lama
11. Desa Gedung Agung
12. Desa Lubuk Tampang
13. Desa Cecar
14. Desa Datar Serdang
15. Desa Muara Payang
16. Desa Lubuk Kute
17. Desa Seronggo
18. Desa Gunung Kerto
19. Desa Paduraksa
20. Desa Karang Indah
21. Desa Gunung Aji
22. Desa Gelumbang
23. Desa Lubuk Nambulan
24. Desa Kencana Sari
25. Desa Batu Urip
26. Desa Tanjung Bindu
27. Desa Babat Lama
28. Desa Linggar Jaya
29. Desa Marga Mulia
30. Desa Cempaka Sari
31. **Dihapus**
32. Desa Sukoharjo
33. Desa Purwaraja

BUPATI LAHAT,



PEMERINTAH KABUPATEN LAHAT

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN LAHAT
NOMOR : 09 TAHUN 2008**

TENTANG

**PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN LAHAT
NOMOR 23 TAHUN 2006 TENTANG TATA CARA PENCALONAN,
PEMILIHAN, PENGANGKATAN, PELANTIKAN DAN
PEMBERHENTIAN KEPALA DESA**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LAHAT,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk menjamin kepastian hukum dalam proses pencalonan kepala desa khususnya bagi Kepala Desa yang akan mencalonkan diri kembali pada periode berikutnya maka Peraturan Daerah Kabupaten Lahat Nomor 23 Tahun 2006 tentang Tatacara Pencalonan, Pemilihan, Pengangkatan, Pelantikan dan Pemberhentian Kepala Desa perlu diubah;
 - b. bahwa untuk melaksanakan maksud huruf a di atas, perlu ditetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Lahat tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Lahat Nomor 23 Tahun 2006 tentang Tatacara Pencalonan, Pemilihan, Pengangkatan, Pelantikan dan Pemberhentian Kepala Desa;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II dan Kotapraja Dalam Propinsi Sumatera Selatan (Lembaran Negara RI Tahun 1959 Nomor 73 ; Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 1821) ;
 2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 53 ; Tambahan Lembaran Negara RI Nomor

4389);

3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 125 ; Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4437), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara RI Tahun 2005 Nomor 108 ; Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4548) ;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa (Lembaran Negara RI Tahun 2005 Nomor 158 ; Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4587) ;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota (Lembaran Negara RI Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4737);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Lahat Nomor 17 Tahun 2000 tentang Kewenangan Kabupaten Lahat sebagai Daerah Otonom (Lembaran Daerah Kabupaten Lahat Tahun 2000 Nomor 47);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Lahat Nomor 23 Tahun 2006 tentang Tatacara Pencalonan, Pemilihan, Pengangkatan, Pelantikan dan Pemberhentian Kepala Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Lahat Tahun 2006 Nomor 23, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Lahat Nomor 07);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN LAHAT

dan

BUPATI LAHAT

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN LAHAT NOMOR 23 TAHUN 2006 TENTANG TATA CARA PENCALONAN, PEMILIHAN, PENGANGKATAN, PELANTIKAN DAN PEMBERHENTIAN KEPALA DESA.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Lahat Nomor 23 Tahun 2006 tentang Tatacara Pencalonan, Pemilihan, Pengangkatan, Pelantikan dan Pemberhentian Kepala Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Lahat Tahun 2006 Nomor 23, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Lahat Nomor 07) diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 6 ayat (2) huruf c, d, j dan l diubah sehingga Pasal 6 ayat (2) berbunyi sebagai berikut :

Pasal 6

- (2) Yang dapat dipilih menjadi Kepala Desa adalah penduduk desa Warga Negara Republik Indonesia dengan syarat-syarat :
 - a. bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
 - b. setia kepada Pancasila sebagai Dasar Negara, Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dan kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia serta Pemerintah Republik Indonesia;
 - c. berpendidikan paling rendah tamat Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama (SLTP) atau sederajat dan berijazah;
 - d. berusia paling rendah 25 (dua puluh lima) tahun;
 - e. bersedia dicalonkan menjadi Kepala Desa;
 - f. terdaftar sebagai penduduk dan telah menetap selama 6 (enam) bulan berturut-turut serta memiliki KTP desa yang bersangkutan;
 - g. tidak pernah dihukum penjara karena melakukan tindak pidana kejahatan dengan hukuman paling singkat 5

(lima) tahun;

- h. tidak dicabut hak pilihnya berdasarkan Keputusan Pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap;
 - i. belum pernah menjabat sebagai Kepala Desa untuk 2 (dua) kali masa jabatan baik secara berturut-turut maupun tidak;
 - j. kepala desa yang akan mencalonkan diri kembali untuk periode berikutnya harus mengundurkan diri dari jabatannya dan bakal calon Kepala Desa yang berasal dari unsur pimpinan BPD, Anggota BPD, dan Perangkat Desa harus mengundurkan diri sementara dari jabatannya sekurang-kurangnya 2 (dua) bulan sebelum pelaksanaan pemilihan Kepala Desa, pernyataan pengunduran diri tersebut harus mendapat pengesahan dari Bupati; sedangkan bagi anggota panitia Pilkades yang akan mencalonkan diri menjadi calon Kepala Desa harus mengundurkan diri sebagai anggota panitia;
 - k. sehat jasmani dan rohani yang dinyatakan dengan surat keterangan dokter pemerintah;
 - l. tidak berkedudukan sebagai pimpinan atau anggota partai politik dengan surat pernyataan bermaterai.
2. Ketentuan Pasal 11 huruf j diubah sehingga Pasal 11 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 11

Bakal Calon Kepala Desa yang ditetapkan oleh Panitia Pemilihan sebagai Calon Kepala Desa harus melampirkan persyaratan sebagai berikut :

- a. surat pernyataan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
- b. surat pernyataan setia kepada Pancasila sebagai Dasar Negara, Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dan kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia serta Pemerintah Republik Indonesia;

- c. salinan ijazah pendidikan terakhir yang telah dilegalisir oleh Pejabat yang mempunyai kewenangan untuk itu;
- d. akte kelahiran / surat kenal lahir dari Pejabat yang berwenang mengeluarkannya;
- e. surat pernyataan bersedia dicalonkan menjadi Kepala Desa;
- f. surat keterangan terdaftar sebagai penduduk dan telah menetap selama 6 (enam) bulan berturut-turut serta fotocopy KTP desa yang bersangkutan;
- g. surat keterangan tidak pernah dihukum penjara karena melakukan tindak pidana kejahatan dengan hukuman paling singkat 5 (lima) tahun;
- h. surat keterangan tidak dicabut hak pilihnya berdasarkan Keputusan Pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap;
- i. surat keterangan belum pernah menjabat sebagai Kepala Desa untuk 2 (dua) kali masa jabatan baik secara berturut-turut maupun tidak;
- j. keputusan pemberhentian dari jabatan bagi Kepala Desa yang akan mencalonkan diri untuk periode berikutnya, keputusan pemberhentian sementara dari jabatan bagi bakal calon yang berasal dari Anggota BPD dan yang berasal dari Perangkat Desa, serta surat pernyataan pengunduran diri bagi Anggota Panitia Pemilihan Kepala Desa yang mencalonkan diri menjadi Kepala Desa;
- k. bakal calon Kepala Desa yang berasal dari Pegawai Negeri Sipil dan atau Anggota TNI/POLRI harus mendapatkan ijin tertulis dari atasannya yang berwenang;
- l. pas foto (hitam putih) ukuran 3 x 4 cm sebanyak 2 (dua) lembar dan ukuran 4 x 6 sebanyak 2 (dua) lembar;
- m. surat keterangan kesehatan yang dikeluarkan oleh dokter Pemerintah;

- n. surat pernyataan tidak bekedudukan sebagai pimpinan atau anggota partai politik.

3. Di antara ayat (1) dan ayat (2) Pasal 18 disisipkan 1 (satu) ayat yaitu ayat (1a) sehingga Pasal 18 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 18

- (1) Calon Kepala Desa yang dinyatakan terpilih adalah calon yang mendapatkan dukungan suara terbanyak.
- (1a) Apabila calon Kepala Desa yang dinyatakan terpilih sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meninggal dunia maka diadakan proses pemilihan ulang dengan kembali membuka pendaftaran calon Kepala Desa yang baru dan calon Kepala Desa yang tidak terpilih dapat menjadi calon Kepala Desa tanpa melengkapi persyaratan yang baru.
- (2) Apabila calon Kepala Desa yang dinyatakan terpilih sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tersangkut suatu tindak pidana dan telah terbukti bersalah berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap maka hasil perolehan suaranya dinyatakan gugur dan diadakan proses pemilihan ulang dengan waktu selama 30 (tiga puluh) hari setelah putusan pengadilan dengan calon yang ada.
- (3) Dalam hal calon Kepala Desa hanya terdapat 1 (satu) orang maka calon Kepala Desa tersebut baru dinyatakan terpilih apabila mendapat dukungan suara sekurang-kurangnya $\frac{1}{2}$ (setengah) ditambah 1 (satu) dari jumlah pemilih yang menggunakan hak pilihnya.
- (4) Apabila calon Kepala Desa yang dinyatakan terpilih sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tersangkut suatu tindak pidana dan telah terbukti bersalah berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap maka hasil perolehan suaranya dinyatakan gugur dan diadakan proses penjaringan ulang.

Pasal II

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Lahat.

Ditetapkan di Lahat
pada tanggal 2008

BUPATI LAHAT,

H. HARUNATA

Diundangkan di Lahat
pada tanggal 2008

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN LAHAT,

H. MOHD. AMIN DAOED

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN LAHAT TAHUN 2008 NOMOR